



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 03/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. SARANA TRANSNAKER, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. GANDHI ADI**

PRIANTO, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, alamat Tebet Timur Dalam X A/4D Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur PT. Sarana Transnaker; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **AMERULLAH, SH.**; -----

2. **LISNAWATI, SH.**; -----

3. **ANDI ISKANDAR, SH.**; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Amerullah & Partners, berlamat di Jalan Moh. Yamin Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/DIR-STN/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **BUPATI PARIGI MOUTONG**, berkedudukan di Jalan Kampali Nomor 1 Desa Kampal Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **KASMAN, SH.**, Jabatan PNS Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong; -----

Hlm. 1 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABDULLAH, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong; -----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Bupati Parigi Moutong, Jalan Kampali Nomor 1 Desa Kampal Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **PT. RIMBUN HIJAU LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh **AMBAR ANGGRAENI GORAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rimbun Hijau Lestari, Alamat Bukti Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Blok Rukan Garden House B Nomor 008 RT/RW : 004/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama : -----

1. **HARTAWAN SUPU, S.H.**; -----

2. **H. MUHTAR, S.H.**; -----

3. **ALI RIZALY, S.H.**; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Firm IDHAM CHALID & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2014; -----

Sebagai Pihak ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/PEN-DIS/2014/PTUN.PL, tanggal 17 Maret 2014, tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 03/PEN-MH/2014/PTUN.PL, tanggal 17 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 03/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 03/PEN-HS/2014/PTUN.PL, tanggal 17 April 2014, tentang Hari Sidang; -----

Telah membaca Penetapan Nomor : 03/PEN.TUN/2014/PTUN.PL tanggal 16 Juni 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL tanggal 02 Juli 2014; -----

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti dan para saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2014, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2014;- Penggugat, dengan ini mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; -----

----- Berkenaan Pembatalan : -----

1. "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/Bag.USBUN Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah". Selanjutnya disebut Objek Sengketa I; -----

Hlm. 3 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/

DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari". Selanjutnya disebut Objek Sengketa II; -----

Adapun dasar dan alasan Gugatan, diuraikan sebagai berikut : -----

I. DASAR GUGATAN : -----

I.1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 ha Yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; -----

I.2. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 sebagaimana dimaksud pada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----

I.3. Bahwa Pencabutan/Pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 dimaksud, oleh Tergugat didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam Konsideran 'Menimbang' huruf a, b dan c

'Objek Sengketa I' sebagai berikut : -----

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/Bag.USBUN kepada PT. SARANA TRANSNAKER telah diberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan penilaian terhadap perusahaan belum ada tindakan serius dari pihak perusahaan dalam hal menindaklanjuti pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. bahwa setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dalam jangka waktu sejak diterbitkan surat keputusan tersebut di atas, pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam hal DIKTUM PERTAMA : -----

- Nomor 2 : Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diteritkannya Izin Usaha Perkebunan; -----
- Nomor 3 : Merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun perusahaan; -----
- Nomor 4 : Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdayaguna dan berhasil guna; -----
- Nomor 6 : Melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan AMDAL;
- Nomor 7 : Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau koperasi setempat; -----
- Nomor 8 : Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Parigi Moutong dengan tembusan kepada Menteri Perkebunan dalam hal ini di Direktorat Jenderal Perkebunan;

Hlm. 5 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pihak perusahaan telah diberi peringatan oleh Bupati Parigi

Moutong melalui Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 522/3261/
DISHUTBUN, Perihal Teguran Keseriusan Perusahaan, tanggal 5
Desember 2013; -----

- 1.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka
I.3. di atas, -- *in casu* -- : ‘Keputusan Tergugat’ dalam bagian
‘MEMUTUSKAN’ menetapkan sebagai berikut : -----

KESATU : “Mencabut Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor
525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin
Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.
Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm
38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Di
Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo
Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi
Tengah”; -----

KEDUA : “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan”; -----

- I.5. Bahwa setelah Tergugat mencabut/membatalkan Izin Usaha
Perkebunan (IUP) Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka I.2.
di atas, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II---in casu
---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor :
503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang
Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa
Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo
Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; ---

- I.6. Bahwa Tergugat memberikan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan
dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan
Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.
Rimbun Hijau Lestari sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-satu
Objek Sengketa II---in casu ---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, yang terdiri dari : a. Kecamatan Kasimbar (Desa Laemanta, Desa Lembagu, Desa Kasimbar, Desa Bagis, Desa Pesona, Desa Lebaksuren dan Desa Labuan), b. Kecamatan Tinombo Selatan (Desa Maninili, Desa Poly, Desa Siaga, Desa Sigega, Desa Bersehati, Desa Sigeni Selatan, dan Desa Silutung), c. Kecamatan Sidoan (Desa Bangkalang, Desa Sipayo, Desa Polobou, Desa Bondoyong, Desa Ogolemo dan Desa Boloong); -----

I.7. Bahwa lokasi sebagaimana dimaksud pada angka I.6. di atas, meliputi sebagian besar lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 seluas \pm 38.241 ha yang meliputi: (1). Kecamatan Kasimbar : (Desa Silanpayang, Desa Pesona, Desa Kasimbar Induk, Desa Kasimbar Selatan, Desa Kasimbar Barat, Desa Laemanta, dan Desa Donggulu). (2). Kecamatan Tinombo Selatan (Desa Tada Selatan, Desa Siaga, Desa Silutung, Desa Khatulistiwa, Desa Sigeni Selatan, Desa Sigeni Barat, Desa Malanggo, Desa Sigega, Desa Maninili, dan Desa Sigeni Induk), dan (3). Kecamatan Tinombo (Desa Sipayo, Desa Bondoyong, Desa Sidoan Selatan, Desa Ogoalas, Desa Tinombo, Desa Lombok, Desa Sidoan Barat, Desa Bainaa, Desa Dusunan dan Desa Tibu) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; -----

I.8. Bahwa dengan demikian, setelah Tergugat mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat, lalu Tergugat mengalihkan/memberikan sebahagian lokasi PT. Sarana Transnaker sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, kepada pihak PT. Rimbun Hijau Lestari berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014. Penggugat dapat pastikan adalah merupakan keputusan dengan pertimbangan bertendensius, mengada-ada yang tidak berdasar, dan beralasan hukum, berhubung sebab, *Ifso Facto* maupun *Ifso Jure* tidak memenuhi syarat gugurnya suatu Izin atau tidak memenuhi syarat pembatalan suatu Izin. Oleh

Hlm. 7 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewajiban Penggugat yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag . USBUN, Tanggal 20 September 2011 tersebut, telah dipenuhi oleh Penggugat yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus, meliputi hal-hal sebagai berikut : -----

I.8.1. SOSIALISASI; -----

PT. Sarana Transnaker telah melaksanakan sosialisasi atas maksud dan tujuan dari program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tanggal 12 Agustus 2010 di Kecamatan Kasimbar, tanggal 13 Agustus 2010 di Kecamatan Tinombo, tanggal 12 Agustus di Kecamatan Tinombo Selatan, dan beberapa kali diulang di 3 (tiga) kecamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung; -----

I.8.2. LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN : -----

1. Laporan kegiatan perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor: 001/ST-01/I/2012 tanggal 10 Januari 2012; -----
2. Laporan kegiatan perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor: 015/ST-01/2013 tanggal 14 Januari 2013; -----
3. Laporan kegiatan perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor: 016/ST-01/V/2013 tanggal 29 Mei 2013; -----
4. Laporan kegiatan perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor: 020/ST-Dir/XII/2013/V/2013, tanggal 16 Desember 2013; -----
5. Laporan kegiatan perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor: 007/STN/Legal/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.8.3.AMDAL; -----

1. Sosialisasi dengan warga masyarakat akan dampak lingkungan yang dilakukan oleh Konsultan AMDAL dari PKLH Universitas Tadulako; -----
2. Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sudah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tengah; -----
3. Kelayakan Lingkungan (AMDAL-RKL, dan RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 660-7/58/BLHD-GST/2011, tanggal 12 Agustus 2011; -----

I.8.4.REKOMENDASI DAN DUKUNGAN UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN; -----

PT. Sarana Transnaker telah melakukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) melalui Surat Nomor: 003/Dir/ST-Swt/05/10, tanggal 27 Mei 2010; -----

I.8.5.PERIZINAN USAHA DARI PEMERINTAH; -----

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.03.1.52.68912, tanggal 09 Desember 2010; -----
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 01163-04/PM/1824.271, tanggal 30 November 2010; -----

I.8.6.KERJASAMA KEMITRAAN; -----

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani SINGGANI PUARA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan, Tanggal 7 Oktober 2010. -- (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama

Hlm. 9 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani SINGGANI PUARA); -----
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani PASIR PUTIH Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Tanggal 7 Oktober 2010. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani PASIR PUTIH); -----
3. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani SAMA ENRE Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 21 Nopember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani SAMA ENRE Desa Silampayang); -----
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MAPPADENDANG Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 21 Nopember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MAPPADENDANG Desa Silampayang); -----
5. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani KESSI LAMA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani KESSI LAMA Desa Tada Selatan); -----
6. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani SEMOGA JAYA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani SEMOGA JAYA Desa Tada Selatan); -----
7. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani HARAPAN JAYA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Tada Selatan); -----
8. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani TAMEKATU I Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani TAMEKATU I Desa Kasimbar); -----
9. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani TAMEKATU II Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani TAMEKATU II Desa Kasimbar); -----
10. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani TAMEKATU III Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani TAMEKATU III Desa Kasimbar); -----
11. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani DATAR INDAH V Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama

Hlm. 11 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani DATAR INDAH V Desa Pesona); -----
- 12.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani SAMUDRA BORNEO Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 23 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani SAMUDRA BORNEO Desa Tada Selatan); -----
- 13.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI III Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI III Desa Pesona); -----
- 14.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI VII Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI VII Desa Pesona); -----
- 15.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI IX Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI IX Desa Pesona); -----
- 16.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI VIII Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok

Tani MEKAR TANI VIII Desa Pesona); -----

17. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI X Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI X Desa Pesona); -----

18. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI XII Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI XII Desa Pesona); -----

19. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani PADA IDI Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani PADA IDI Desa Pesona); -----

20. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani ANUTA PURA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani ANUTA PURA Desa Kasimbar); -----

21. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani ALANTARO INDAH Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama

Hlm. 13 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani ALANTARO INDAH Desa Kasimbar); -----
22. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani TAPER BUNGKOLONG Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani TAPER BUNGKOLONG Desa Kasimbar); -----
23. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani PASAMBUNGA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani TAPER PASAMBUNGA Desa Kasimbar); -----
24. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR JAYA Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR JAYA Desa Kasimbar); -----
25. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani NUSANTARA INDAH Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani NUSANTARA INDAH Desa Kasimbar); -----
26. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani SIMALOLONG KANAN Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok
Tani SIMALOLONG KANAN Desa Kasimbar); -----

27.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan
Kelompok Tani BATU TANJI Tentang Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 15
Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama
Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok
Tani BATU TANJI Desa Kasimbar); -----

28.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan
Kelompok Tani JALUR TORIAPES Tentang Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 21
Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama
Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok
Tani JALUR TORIAPES Desa Kasimbar); -----

29.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan
Kelompok Tani RAMOR JAYA Tentang Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 25
Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama
Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok
Tani RAMOR JAYA Desa Pesona); -----

30.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan
Kelompok Tani TORRY JAYA Tentang Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 25
Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama
Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok
Tani TORRY JAYA Desa Pesona); -----

31.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan
Kelompok Tani MEKAR TANI II Tentang Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 4
Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama

Hlm. 15 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI II Desa Pesona); -----
- 32.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI VI Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 6 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI VI Desa Pesona); -----
- 33.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI IV Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 9 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI IV Desa Pesona); -----
- 34.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI V Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 9 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI V Desa Pesona); -----
- 35.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI XI Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani MEKAR TANI XI Desa Pesona); -----
- 36.Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani MEKAR TANI Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok

Tani MEKAR TANI Desa Pesona); -----

37. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan

Kelompok Tani HARAPAN I Tentang Pembangunan Perkebunan

Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 11 Maret 2013.

(Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan

yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok Tani HARAPAN I

Desa Pesona); -----

38. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan

Kelompok Tani HARAPAN II Tentang Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, Tanggal 11

Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama

Pemilik Lahan yang memberi kuasa Penuh kepada Kelompok

Tani HARAPAN II Desa Pesona); -----

I.8.7. DUKUNGAN MASYARAKAT; -----

1. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan

Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker

di **Desa Posona** Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

Provinsi Sulawesi Tengah; -----

2. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan

Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker

di **Desa Silanpayang** Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi

Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; -----

3. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan

Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker

di **Desa Malanggo** Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi

Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; -----

I.9. Bahwa atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penggugat

sebagaimana dimaksud pada angka I.8. di atas, telah dilakukan

Evaluasi Kinerja Perusahaan Perkebunan dan Penilaian Usaha

Perkebunan oleh Tim Penilai dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi

Hlm. 17 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah: Berdasarkan Surat No. 525/4879/B.PLP/DISBUN.

Tanggal 28 Desember 2012, menyatakan bahwa klasifikasi perusahaan PT. Sarana Transnaker berada di Kelas "B". Dengan dasar (1). Sub Sistem Legalitas Nilai 75, (2). Sub Sistem Manajemen Nilai 74,2, (3). Sub Sistem Penyelesaian Hak Atas Tanah Nilai 75, (4). Sub sistem Realisasi Pembangunan Kebun dan/atau Unit Pengolahan Nilai 66,25, (5). Sub Sistem Kepemilikan Prasarana, Sistem Cegah dan Kendali Kebakaran, Nilai 65,63, (6). Sub Sistem Kepemilikan Prasarana, Sistem Cegah dan Kendali OPT Nilai 75, (7). Sub sistem penerapan AMDAL atau UKL/UPL Nilai 70,83, (8). Sub sistem penumbuhan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat Nilai 62,5 (9). Sub sistem pelaporan Nilai 65,63). Ini artinya, Perusahaan dengan Kelas "B" termasuk klasifikasi perusahaan yang baik kinerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009, Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----

I.10. Bahwa dengan terpenuhinya kewajiban Penggugat, sebagaimana maksud diberikannya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Itu artinya.....!!! Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat ---in casu--- : Nomor: 325.26/ 2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, tidak-lah memenuhi syarat kebatalan sebagaimana dimaksud diktum ke-Empat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, mengatur mengenai syarat gugurnya suatu Izin Usaha Perkebunan (IUP) menyebutkan : -----

"Izin Usaha Perkebunan ini batal dengan sendirinya apabila":-----

1. *Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
2. *Terjadi perubahan/pemindahan subjek sebagaimana tersebut dalam diktum pertama; -----*
3. *Syarat-syarat diktum pertama tidak dipenuhi; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bilamana ada lokasi perusahaan tidak serius dalam melaksanakan pembangunan kebun atau tidak melakukan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja perusahaan; -----

I.11. Bahwa oleh syarat gugur/kebatalan Izin lokasi sebagaimana dimaksud diktum ke-Empat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, tidak terpenuhi, maka secara hukum Izin Usaha Perkebunan Penggugat Nomor: 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 harus dinyatakan berlaku sebagaimana diktum ke-Tiga Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, menyebutkan: “Keputusan ini berlaku selama pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) masih melakukan pengelolaan Perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajibannya yang telah ditetapkan”. Dengan demikian, lokasi yang termaktub dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat tidak dapat diberikan dan/atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga dapat dipastikan Objek Sengketa II *in casu* : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, yang telah diterbitkan Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena dilakukan atas dasar tidak yuridis dan bertentangan dengan fakta hukum; -----

I.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘Objek Sengketa I’, dan ‘Objek Sengketa II’ sebagaimana dimaksud pada angka I.2. dan pada angka I.5 sangatlah merugikan kepentingan Penggugat sehubungan dengan hilang-nya investasi modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat; -----

- Bahwa adapun investasi modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat selama ini, yang diperincikan sebagai berikut : -----

No				
----	--	--	--	--

Hlm. 19 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Urutan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PERSIAPAN :			
	Survey awal dan uji laboratorium kesesuaian lahan;	Paket	800.000.000,-	
	a) Sosialisasi rencana dengan semua pihak/ pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>).	3 Lks	150.000.000,-	
	Penyusunan rencana/ design project.	Paket	100.000.000,-	
2.	PRA KONSTRUKSI :			
	Penyelesaian legislasi / perizinan.	Paket	3.000.000.000,-	
	a) Kontak Publik/sosialisasi dengan masyarakat terkait di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).	Kali	150.000.000,-	
	b) Pendataan lahan kemitraan.	3 Bulan	600.000.000,-	
	Pembentukan kelompok mitra.	3 Bulan	200.000.000,-	
	Pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan.	6 Bulan	200.000.000,-	
	c) Biaya Administrasi Perjanjian kerjasama Kemitraan	Paket	50.000.000.-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi melalui media cetak/ elektronik.	Paket	35.000.000.-	
Study lapangan dan penyusunan Kerangka Ancual Analisa Dampak Lingkungan (Andal).	Paket	200.000.000.-	
d) Penyusunan Draft Dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal).	Paket	50.000.000.-	
e) Seminar Terbuka Hasil Penyusunan Kerangka Acuan Andal.	Paket	100.000.000.-	
f) Lanjutan Studi Lapangan (survey/uji laboratorium Rona Awal Lingkungan).	Paket	100.000.000.-	
g) Penyusunan draft mengenai: <ul style="list-style-type: none">• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).• Rencana Pengelolaan Lingkungan.• Rencana Pemantauan Lingkungan.• Summary Exective Amdal.	Paket	200.000.000.-	
M) Seminar Terbuka terkait	Paket	100.000.000.-	

Hlm. 21 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekrutmen Staf/Karyawan (85 % tenaga local dan 15 % tenaga teknis yang didatangkan dari daerah lain).	Paket	50.000.000.-	
3.	Konstruksi :			
	Penyiapan area pembibitan.	Paket	100.000.000.-	
	Pengadaan bibit.	Paket	3.000.000.000.-	
	Pembibitan dan pemeliharaan bibit.	Paket	300.000.000.-	
	Penanaman bibit	Paket	600.000.000.-	
	Pembangunan sarana perhubungan (jalan dan jembatan).	Paket	5.000.000.000.-	
	Pembangunan Base Camp/Slite Office.	Paket	600.000.000.-	
	Penanaman awal dan pemeliharaan tanaman.	Paket	700.000.000.-	
	a) Pengadaan Alat Berat	Paket	2.000.000.000.-	
	Pengadaan Kendaraan oprasional (roda 2 dan roda 4)	Paket	1.500.000.000.-	
	TOTAL			19.885.000.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar
Rp. 19.885.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh
lima juta rupiah); -----

- Bahwa selain itu, nama baik Penggugat dikalangan dunia usaha tercemar sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo*, namun tetap Penggugat menderita kerugian yang sangat besar; -----
- Bahwa dampak dari 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' menyebabkan karyawan Penggugat dapat kehilangan pekerjaan dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan; -----
- Bahwa dampak dari Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' menyebabkan masyarakat pada areal lokasi (areal perkebunan Penggugat) akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen Penggugat terhadap masyarakat kampung pada lokasi (areal perkebunan Penggugat) dalam hal program pembangunan perkebunan pola kemitraan (sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan; -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat berkepentingan hukum terhadap Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' untuk menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat kutip sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Hlm. 23 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13. Bahwa “Objek Sengketa I” dan “Objek Sengketa II” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”; -----

I.14. Bahwa “Objek Sengketa I” --*in casu*--: Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, dan “Objek Sengketa II” --*in casu*--: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari. – Kedua-nya adalah Keputusan Tergugat yang merupakan sengketa di bidang Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Kota Palu, Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggan, untuk memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo* di tingkat

pertama; -----

I.15. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya “Objek Sengketa I” setelah Tergugat menyampaikan Objek Sengketa I kepada H. Tjabani selaku Kuasa Direktur PT. Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Februari 2014, dan “Objek Sengketa II” diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014. Sementara Gugatan Pembatalan Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 14 Maret 2014 dengan Registrasi Perkara Nomor. 03/G/2014/PTUN.PL. Maka, dengan demikian tenggan waktu Objek Sengketa I yang diperhitungkan semenjak diketahuinya adalah 31 (tiga puluh satu) hari kalender, sedangkan Tengganr Waktu Objek Sengketa II yang diperhitungkan dari diterbitkannya Objek Sengketa II adalah 51 (lima puluh satu) hari kalender. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “Keputusan Tergugat” diketahui oleh Penggugat; -- Sebagaimana bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” -----

I.16. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh kewajiban Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag . USBUN, Tanggal 20 September 2011, yang diuraikan pada angka I.8. tersebut di atas, dan dalam keadaan Penggugat sedang gencar-gencarnya menjalankan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan Pola Kemitraan, oleh Tergugat entah dengan *atas dasar alasan apa..???* mengirimkan Surat Teguran Keseriusan Perusahaan yang ditujukan kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember Hlm. 25 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perihal : Teguran Keseriusan Perusahaan, yang pada pokoknya

menyatakan : -----

“Menindaklanjuti hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (musrembang) Kecamatan Tinombo, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo Selatan dan Kecamatan Kasimbar dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, maka Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan Evaluasi dan Monitoring pada tanggal 20-25 Oktober 2013 terhadap PT. Sarana Transnaker yang menjalankan Usaha Perkebunan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang telah dimiliki terhitung masa berlakunya sejak tanggal 11 September 2011”; -----

“Berdasarkan hasil Evaluasi dan Monitoring dari Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dimaksud, disimpulkan bahwa PT. Sarana Transnaker tidak menunjukkan keseriusan menjalankan Usaha Perkebunan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Untuk itu kepada PT. Sarana Transnaker agar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran ini, menyerahkan kepada Bupati Parigi Moutong, dokumen-dokumen sebagai berikut ini : -----

- 1. Hasil Audit Neraca Perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;*
- 2. Rencana Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan;-----*
- 3. Perencanaan Jaminan Berlangsungnya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; -----*
- 4. Laporan Hasil Perolehan Tanah beserta MOU ataupun Bentuk Kesepakatan lainnya; -----*
- 5. a. Rekaman Laporan Pembukaan Lahan yang telah dilakukan;-----*
 - b. Rekaman Pelaksanaan Pembenihan; -----*
 - c. Rekaman Asal Benih yang digunakan; -----*
 - d. Rekaman Pelaksanaan Pembenihan Kelapa Sawit;-----*
 - e. Laporan Penanganan Benih/Bibit Kelapa Sawit yang tidak memenuhi persyaratan; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.17. Bahwa berhubung oleh karena ‘Objek Sengketa I’ didasarkan pada

Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, pada Konsideran ‘MENIMBANG’ huruf c sebagaimana dimaksud pada angka I.3. tersebut di atas, oleh Penggugat setelah diadakan kajian secara cermat dan mendalam ternyata ditemukan berbagai kesalahan prosedur dan substansi yang amat mendasar dalam Surat Teguran Keseriusan Perusahaan dimaksud diantaranya yaitu : -----

I.17.1. Bahwa maksud isi/materi Surat Teguran Keseriusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka I.16. di atas, telah menyimpangi maksud penggarisan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Apa sebab...??? SANKSI PERINGATAN TERTULIS hanya dapat dimungkinkan, bilamana Perusahaan --in casu-- PT. Sarana Transnaker/Penggugat tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana digariskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib: -----

huruf a : memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; -----

huruf c : memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); -----

huruf e : menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat

Hlm. 27 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); -----

huruf f : memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; -----

huruf g : melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta; -----

huruf h : melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada: ---

- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota; -----
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur; -----

I.17.2. Bahwa selain Surat Teguran Keseriusan Perusahaan (Sanksi Peringatan Tertulis) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak layak dan tidak tepat ditujukan kepada Penggugat karena tidak memenuhi kualifikasi objek penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.9. dan Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut di atas. Ternyata juga Surat Teguran Keseriusan Perusahaan (Sanksi Peringatan Tertulis) yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar tenggang waktu sebagaimana ditandaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mengharuskan/mengkehendaki, peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan bilamana tidak dipenuhi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ke-3 (tiga) maka IUP dapat dicabut. Namun faktanya,

Tergugat baru 1 (satu) kali mengirim Surat Teguran Keseriusan kepada Penggugat dengan Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013. Surat Teguran Keseriusan dimaksud hanya terpaut berselang waktu 14 (empat belas) hari kalender yang jika diperhitungkan dengan penerbitan 'Objek Sengketa I', Tertanggal 20 Desember 2013. Ini artinya, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar penggarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi : -----

- 1) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; -----***
- 2) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;*
- 3) *Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan;*

I.17.3. Bahwa bukan itu saja...!!! Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud isi Surat Teguran Keseriusan Perusahaan pada angka 1.16. di atas, adalah subjek hukum yang tidak berkompetensi, dan tidak

Hlm. 29 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi sebagai penilai usaha perkebunan berdasarkan persyaratan pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, -- Penggugat kutip sebagai berikut : -----

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009, berbunyi : -----

“Peserta pelatihan yang mendapat Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan”; -----

Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009, berbunyi : -----

“Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan kewenangannya; -----

- I.17.4. Bahwa andai kata pun benar (*quad non*), Tim Evaluasi dan Monitoring dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat mengirimkan tembusan Surat hasil Evaluasi dan Monitoring dari Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong kepada Penggugat, sebelum diterbitkannya Sanksi Peringatan Tertulis --*in casu*-- Surat Nomor : 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, agar dapat diketahui oleh Penggugat kekurangan/kekeliruan serta rekomendasi sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan (IUP)---*in casu*---: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag . USBUN, Tanggal 20 September 2011, sepanjang kaitannya dengan kewajiban Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013.

Berkenaan dengan penilaian kepatuhan pemenuhan pelaksanaan kewajiban Penggugat, wajib disampaikan kepada Penggugat sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009, Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan.--Akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan tembusan Surat dari Tergugat terkait dengan penilaian kepatuhan pemenuhan pelaksanaan kewajiban Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian, maka dapat dipastikan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I tidak melakukan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku; -----

I.17.5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Izin Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker yang dituangkan dalam Surat No 525/4879/B.PLP/DISBUN Tanggal 28 Desember 2012, menyatakan bahwa klasifikasi perusahaan PT. Sarana Transnaker berada di Kelas "B". Ini artinya....!!! Perusahaan Penggugat dengan peringkat penilaian berada pada Kelas "B" tidak-lah termasuk dalam kategori dan/atau kualifikasi perusahaan yang dapat diberi Sanksi Peringatan Tertulis oleh Tegugat---*in casu*---: Surat Teguran Keseriusan Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, apalagi sampai pada pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat. Hal ini tegas digariskan dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009, Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan; -----

I.18. Bahwa Tergugat juga telah lalai melaksanakan pengawasan kaitannya dengan kewajiban Tergugat pada diktum ke-Dua Surat

Hlm. 31 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/

Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Parigi Moutong dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang tembusaanya disampaikan kepada Menteri Pertanian, Cq Direktur Jenderal Perkebunan”*. Dengan mengingat, selama Perusahaan Penggugat mendapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Tergugat, tidak pernah Tergugat melakukan pengawasan kepada Penggugat dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi : -----

- 1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan; -----*
- 2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan; -----*
- 3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan; -----*
- 4) *Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan; -----*
- 5) *Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan; -----*

I.19. Bahwa andai-pun benar (*quod non*) terdapat kekeliruan/kekurangan Penggugat dalam melaksanakan kewajibanya selaku pemegang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan (IUP) ---in casu---: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag. USBUN, Tanggal 20 September 2011, maka sudah barang tentu, kekeliruan/ kekurangan Penggugat dimaksud tidak-lah dapat secara serta-merta hanya ditimpali kepada Penggugat semata, karena sebab kekeliruan/ kekurangan Penggugat adalah juga merupakan kekeliruan/ kekurangan Tergugat yang tidak melaksanakan pengawasan sesuai dengan wewenang yang ada padanya.--in casu--: Pasal 44 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. -- Lagi pula berdasar pada ketentuan ini, Tergugat diwajibkan terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada Penggugat sebelum menerbitkan 'Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan memberikan waktu guna memperbaiki kekeliruan/kekurangan terkait dengan pelaksanaan kewajiban Penggugat, jika sekiranya terdapat kekurangan/kekeliruan Penggugat menurut Tergugat; -----

- I.20. Bahwa pemberian Izin Lokasi kepada PT. Rimbun Hijau Lestari melalui penerbitan 'Objek Sengketa II'---in casu---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam uraian dalil pada angka I.5., angka I.6., dan angka I.7. tersebut di atas, adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang berbunyi : "Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah". --Berhubung oleh karena, dalam Izin Lokasi dimaksud, terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain---in casu---: Izin Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker yang masih

Hlm. 33 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap berlaku berdasarkan tidak berwenang-nya Tergugat

menerbitkan Objek Sengketa I dari segi materi dan waktu sebagaimana dimaksud penggarisan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. -- Dan dengan mengingat 'Objek Sengketa II' merupakan salah satu syarat terbitnya Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 huruf f, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi : *"Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain"; -*

- I.21. Bahwa oleh karena penerbitan 'Objek Sengketa II' tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dan Pasal 21 huruf f, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka dapat dipastikan uraian pada angka I.6. dan angka I.7. tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, yang menegaskan : Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya bersifat hukum administrasi. -- Oleh karenanya Objek Sengketa II harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi

Moutong Nomor: 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu : (a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; (b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan; (c) Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009, Tanggal 4 Februari 2009 Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan; (d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; dan (e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah. -- Oleh karenanya, 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' harus-lah dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah; -----

I.23. Bahwa berhubung 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' yang diterbitkan oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Tergugat telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam menerbitkan

Hlm. 35 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' yang diurai sebagai

berikut : -----

- I.23.1. Bahwa baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II'.-- Tergugat, sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya guna membelah kepentingannya. Walaupun demikian keadaanya, Penggugat tetap gigih memperjuangkan kepentingannya, sehubungan telah terbitnya 'Objek Sengketa I' , Penggugat mengirim surat kepada Tergugat melalui Kuasa Direktur, PT. Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah (H. Tjabani) berkenaan Tanggapan SK Bupati Parigi Moutong Nomor : ... /STN-01/II/2014, tanggal Bulan Februari 2014, pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk meninjau kembali 'Objek Sengketa I', --- berhubung sebab tidak ada tanggapan dari Tergugat atas Surat Penggugat dimaksud, Kuasa Direktur, PT. Sarana Transnaker (H. Tjabani) telah berdaya-upaya menemui Tergugat di kantornya, selama 2 (dua) kali yakni pada Bulan (Januari dan Februari) tahun 2014, akan tetapi upaya Penggugat dimaksud tidak terwujud, sebab Tergugat tidak bersedia menemui Kuasa Direktur PT. Sarana Transnaker dengan alasan yang tidak jelas. -----
- Bahwa Penerbitan 'Objek Sengketa I', lalu kemudian disusul penerbitan 'Objek Sengketa II' oleh Tergugat, sangat-lah tidak berdasar, bersifat premature, tendensius, tergesah-gesah dan terkesan dipaksakan sebab Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha Perkebunan oleh Tergugat, -- malah justru Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi Penggugat selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Parigi Maoutong hingga terbitnya 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II'. Oleh karenanya, hingga kini Penggugat tidak mengerti dan memahami pelanggaran yang dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerbunan (IUP) kepada Penggugat, hingga Tergugat mengambil keputusan mencabut Izin Usaha Perkerbunan (IUP) Penggugat. ----- Bahwa penerbitan 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' oleh Tergugat tidak memperhatikan fakta, Kepentingan Penggugat yang telah menanamkan investasi yang nilainya cukup besar, Kepentingan Karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan. Selain itu, kepentingan masyarakat pada areal lokasi (areal perkebunan Penggugat) akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen Penggugat terhadap masyarakat kampung pada lokasi (areal perkebunan Penggugat) dalam hal program pembangunan perkebunan kemitraan (sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag . USBUN, Tanggal 20 September 2011) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan. ----- Bahwa dengan keadaan-keadaan yang demikian, sepatutnya Tergugat tidak mengeluarkan 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' setelah memperhatikan semua kepentingan yang bersangkutan-paut dengan 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II'. Oleh sebab itu, dengan tetap diterbitkannya oleh Tergugat 'Objek Sengketa I' dan 'Objek Sengketa II' tersebut, maka perbuatan Tergugat dimaksud, terkualifikasi sebagai bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal. --Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, instansi tersebut harus

Hlm. 37 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yang berkepentingan. (*Indroharto, SH., Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 309*); -----

- I.23.2. Bahwa berhubung oleh karena ‘Objek Sengketa I’ didasarkan pada Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, pada Konsideran “MENIMBANG” huruf c sebagaimana dimaksud pada angka I.3.---*in casu*---: Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor: 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, dilakukan oleh subyek hukum yang tidak berkualifikasi ahli penilai perkebunan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, sehingga hasil penilaiannya sangat diragukan validitasnya, serta dapat dipastikan pula laporan hasil evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat---*In casu*---: Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, tidak memenuhi proses dan prosedur standar pedoman penilaian usaha perkebunan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tanggal 4 Februari 2009, Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan. -- Dengan demikian, terbukti ‘Objek Sengketa I’ melanggar “Asas Profesionalitas”.--Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan. (*Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*); -
- I.23.3. Bahwa Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya, sehubungan dengan pengawasan sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat ---*in casu*---: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011.--Ini artinya.....!!!

Tergugat telah tidak bertanggungjawab terhadap Keputusan yang telah terbitkan, khususnya terkait dengan wewenang Tergugat melakukan pengawasan terhadap Penggugat; --

Bahwa nyata-nyata Tergugat telah tidak bertanggungjawab, dengan sewenang-wenang mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat ---*in casu*---: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 melalui 'Objek Sengketa I'. -- Atas terbitnya 'Objek Sengketa I' tersebut, Penggugat melalui Kuasa Direktur PT. Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah (H. Tjabani), telah mengirim surat kepada Tergugat Nomor : ... /STN-01/II/2014, tanggal Bulan Februari 2014, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk meninjau kembali 'Objek Sengketa I', dengan alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam surat Penggugat tersebut. -- Namun hingga kini, Tergugat tiada sama sekali membalas dan/atau menanggapi. --Padahal surat tanggapan dari Tergugat, sesungguhnya diharapkan dapat menjelaskan duduk persoalannya kepada Penggugat, mengenai dasar dan alasan-alasan formil dan materil atas terbitnya 'Objek Sengketa I'. Dengan demikian, Penggugat tiada mengetahui alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan/atau dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehubungan dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat oleh Tergugat. -- Sehingga perbuatan Tergugat dimaksud terkualifikasi bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang*

Hlm. 39 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi

Dan Nepotisme); -----

- I.23.4. Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sewenang-wenang mencabut/ membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat ---in casu---: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag . USBUN, Tanggal 20 September 2011 melalui ‘Objek Sengketa I’ ---in casu---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, lalu kemudian Tergugat menerbitkan ‘Objek Sengketa II’---in casu---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha Perkebunan *inheren* kepentingan hukum Penggugat, melakukan Investasi Perkebunan Sawit di Kabupaten Parigi Moutong. Oleh sebab itu, Tindakan Tergugat tersebut, dirasa sangat tidak patut dan tidak adil bagi Penggugat, berkenaan hilangnya nilai investasi yang telah ditanamkan Penggugat selama ini yang telah mencapai hingga kurang lebih Rp. 19.885.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) di areal lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat yaitu di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.--Kemudian oleh Tergugat, dengan sewenang-wenang telah menerbitkan ‘Objek Sengketa II’, dengan areal lokasi yang meliputi sebahagian areal lokasi milik Penggugat (--vide-- Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.25/2663/Bag.Usbun, tanggal 20 September 2011). Tindakan Tergugat menerbitkan ‘Objek Sengketa II’ dimaksud, tentu juga berimplikasi pada Investasi Penggugat, yang oleh Tergugat diberikan kepada pihak lain (PT. Rimbun Hijau Lestari). --Jika sekiranya, Penggugat dapat membatalkan ‘Objek Sengketa I’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengadilan, maka ‘Objek Sengketa II’ juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab, hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap ketidak-pastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi Izin Usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari. Selain itu, dapat memicu konflik dan/atau sengketa di tengah masyarakat karena ketidak-pastian hukum atas kepemilikan areal-lokasi yang tumpang-tindis dimaksud. Dengan demikian, penerbitan ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ terkualifikasi bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; (*Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*); -----

- I.24. Bahwa karena ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah berdasarkan hukum apabila ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa karena, ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Hlm. 41 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----*

Bahwa di samping itu, ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.---Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----*

- I.25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti tersebut di atas, Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena, kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “....maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah...”---Bahwa karena itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ berdasarkan penggarisan Pasal 97 ayat 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai

berikut : -----

Ayat (9) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

berupa : -----

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau; -----
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau; -----
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3; -----

Bahwa untuk itu, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*) setiap hari-nya atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) terhitung dari 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan Upaya Paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif". Dan selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa" dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam

Hlm. 43 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda memutuskan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan
penggugat”; -----

II. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN; -----

Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar kiranya berkenan menangguhkan pelaksanaan ‘Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II -- Dengan alasan dan dasar terdapat kepentingan mendesak Penggugat dan tidak terdapat kepentingan Umum, sebagaimana diurai berikut ini : -----

II.1. Pada ‘Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak terdapat Kepentingan Umum; -----

- Bahwa memperhatikan alasan-alasan dikeluarkannya ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ oleh Tergugat dalam konsiderans Menimbang, tidak terdapat alasan kepentingan umum dikeluarkannya ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’. Ini artinya....!!! penerbitan ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ oleh Tergugat TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN PERTIMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM; -----
- Bahwa lagi pula hingga saat ini, di areal ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ ---tidak terdapat pembangunan yang dapat dikualifikasi untuk kepentingan umum di atas areal lahan ‘Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk memahami apa yang dimaksud pembangunan untuk kepentingan umum, ada baiknya melihat penggarisan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi : -----

- a) jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;-----
- b) waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;-----
- e) tempat pembuangan sampah;-----
- f) cagar alam dan cagar budaya;-----
- g) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.";-----

- Bahwa andai kata benar (*quod non*), terdapat pembangunan yang dikualifikasi untuk kepentingan umum di atas areal 'Objek Sengketa I' maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang hendak melaksanakan Pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud, berhubungan langsung dengan pemegang hak milik tanah (masyarakat di Kecamatan Kasimbar, Masyarakat di Kecamatan Tinombo Selatan dan Masyarakat di Kecamatan Tinombo). Karena berdasarkan penggarisan legalitas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa: "*Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah*". Dan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Hlm. 45 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari satu hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual-beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepekat oleh kedua belah pihak”.---Bahwa jika demikian keadaanya, maka pembebasan lokasi di atas areal ‘Objek Sengketa I’ untuk kepentingan umum, harus berhubungan dengan masyarakat setempat sebagai pemilik lokasi, berhubung sebab Surat Keputusan Tergugat Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada Penggugat Seluas \pm 38.241 ha adalah lahan milik masyarakat di Kecamatan Kasimbar, masyarakat di Kecamatan Tinombo Selatan dan masyarakat di Kecamatan Tinombo yang ditanami sawit oleh Penggugat dengan Pola Kemitraan. Dengan demikian, andai kata benar terdapat pembangunan untuk kepentingan umum di areal Objek Sengketa I, hal itu tidak-lah tersangkut paut dengan eksistensi Izin Usaha Perkebunan Penggugat; -----

II.2. Terdapat Kepentingan Mendesak Penggugat; -----

- Bahwa dampak dari ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’, dapat menyebabkan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan, dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan. Apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan penanganan, maka hal tersebut dapat menyebabkan seluruh aktivitas perusahaan milik Penggugat menjadi tidak dapat dijalankan. Dengan terhentinya aktivitas perusahaan milik Penggugat mengakibatkan tidak adanya karyawan perusahaan milik Penggugat yang dapat melakukan perawatan terhadap seluruh bibit-bibit tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sehingga bibit-bibit tanaman kelapa sawit akan mati. Hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat; -----
- Bahwa dampak dari ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ dapat mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama ini seperti antara lain, kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, proses *land clearing*, pekerjaan infra struktur, bibit kelapa sawit yang telah ditanam dan tanaman kelapa sawit yang dirawat selama ini tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, serta potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan masyarakat dan di samping itu nama baik Penggugat dikalangan dunia usaha tercemar sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo* namun Penggugat tetap menderita kerugian yang sangat besar; -----

- Bahwa dampak sosial ‘Objek Sengketa I’ dan ‘Objek Sengketa II’ dapat memicu konflik ditengah masyarakat, disebabkan ketidak-pastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi yang tumpang tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari. Hal itu beralasan dapat terjadi konflik ditengah masyarakat, karena selama ini sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi, telah menyerahkan lahannya untuk dikelola dan digarap secara terus menerus oleh Penggugat untuk menjadi perkebunan sawit dengan pola kemitraan di satu sisi, dan disisi yang lain Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari baru memulai pembebasan areal di lokasi yang telah di kelola oleh Penggugat, dengan rencana perkebunan inti. Konsep perkebunan inti Sawit PT. Rimbun Hijau Lestari itu sangat jauh berbedah dengan konsep dan rencana yang dijalankan oleh Penggugat, maka dapat dipastikan lambat atau cepat akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dan masyarakat, ditengah upaya Penggugat melakukan upaya hukum terhadap pembatalan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II. Bahwa sebelum itu semua terjadi, beralasan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ditangguhkan pelaksanaannya sebelum adanya putusan pengadilan yang mengikat dan tetap; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal, pada angka II.1 dan pada angka II.2 di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Undang-

Hlm. 47 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

berbunyi sebagai berikut : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Dan karena alasan mendesak dan tidak terdapat kepentingan umum, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas 'Objek Sengketa I' ----in casu---- : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;--- dan 'Objek Sengketa II' ---in casu---: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

III. TUNTUTAN; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar putusan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.1. Dalam Penangguhan Pelaksanaan; -----

- 1) Mengabulkan permohonan 'Penangguhan Pelaksanaan' yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
- 2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan : -----
 - Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; dan -----
 - Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

III.2. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Parigi Moutong berupa :
 - Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Hlm. 49 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

3) Memerintahkan kepada Bupati Parigi Moutong, diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan : -----

• Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----

• Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

4) Menghukum Bupati Parigi Moutong dengan dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung dari 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

5) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang salinannya telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dalam perkara yang didaftar oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 14 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, adalah risalah gugatan yang mengidap cacat “tidak dapat dijadikan dasar atau patokan” dalam kerangka memeriksa dan mengadili perkara *a’quo*;------

Hal ini disebabkan oleh karena, dikala persidangan yang diselenggarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas, adalah dalam kerangka memeriksa dan mengadili risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014 -- sebagaimana tertera dalam cap resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang ditandatangani oleh Panitera : DARMAWANGSA, S.H., pada halaman 1 risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tersebut. (Bukti yang diberi tanda T-1); -----

Untuk itu, maka seharusnya pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dimaksud, Penggugat sudah harus menyerahkan kepada Tergugat risalah gugatan hasil perbaikan terhadap risalah gugatan bertanggal 14 Maret 2014 tersebut, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya bertanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 dimaksud. Namun risalah gugatan hasil perbaikan yang sesingkat-singkatnya bertanggal 17 April 2014 dimaksud, hingga saat ini “tidak pernah” diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Jika demikian Keadaannya, maka risalah gugatan dari Penggugat dalam perkara *a’quo*, mengindikasikan keadaan-keadaan hukum sebagai berikut : -----

Hlm. 51 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1.a. Sekurangnya ada 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dalam perkara *a'quo*, yaitu : -----
“risalah gugatan bertanggal 14 Maret 2014” yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 14 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL yang kini salinannya telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada hari persidangan, Kamis, tanggal 24 April 2014 dan “risalah gugatan” hasil “PERBAIKAN”, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus bertanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah gugatan yang dimaksud, “tidak pernah” diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat; -----
- I.1.b. Terhadap 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dimaksud, maka yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara *a'quo* pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 April 2014 tersebut dan mungkin akan berlanjut pada persidangan-persidangan berikutnya, sudah barang tentu adalah tertuju pada risalah gugatan yang telah diperbaiki (“Perbaikan”) yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus bertanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah gugatan yang dimaksud, “tidak pernah” diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat; -----
- I.1.c. Bahwa menurut hukum acara (prosesual) dalam kerangka perkara *a'quo*, maka dari 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dimaksud, demi hukum Tergugat dan Penggugat hanya terikat hubungan hukum gugat - menggugat berkenaan dengan risalah gugatan hasil “PERBAIKAN”, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus bertanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah gugatan yang dimaksud, “tidak pernah” -- diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dalil-dalil tersebut di atas, nyatalah kiranya bahwa risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang salinannya diserahkan dan/atau diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 (Bukti yang diberi tanda T-1) adalah mengidap *cacat* “tidak dapat dijadikan dasar atau patokan” dalam pemeriksaan perkara *a’quo*, mengingat risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud, telah “diperbaiki” pada tanggal 17 April 2014. Dengan dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 terhadap risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tersebut, maka demi hukum sejak tanggal 17 April 2014 risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud, tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dapat dijadikan “dasar atau patokan” dalam pemeriksaan perkara *a’quo*; -----

I.2. Bahwa risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 17 April 2014 (namun hingga saat ini risalah gugatan perbaikan dimaksud, tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat) adalah risalah gugatan yang memuat dalil-dalil posita -- mengidap cacat “KELIRU dan TIDAK CERMAT” dalam hubungan pelibatan “Surat Keputusan Tergugat, Nomor : 503.45/23.48/ DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas + 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun Hijau Lestari” sebagai “SENGKETA“OBYEK II” dalam perkara *a’quo*; -----

Untuk ketegasan tentang cacat “KELIRU dan TIDAK CERMAT” yang dimaksud, maka ada baiknya jika PENGGUGAT mengikuti dan menyimak uraian dalil-dalil Tergugat sebagai berikut ini : -----

Bahwa alam uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat terutama pada halaman 4 angka I.5. jika disimak maksudnya, dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan

Hlm. 53 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Nomor : 503.45/23.48/ DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun Hijau Lestari (OBYEK SENGKETA II) adalah satu kesatuan rangkaian yang berhubungan dan/atau saling kait-mengkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tentang "PENCABUTAN" Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker (OBYEK SENGKETA I); -----

Sedang nyata-nyata jika dicermati dan ditelaah dengan saksama mengenai dasar dan pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN kepada PT Rimbun Hijau Lestari (obyek Sengketa II), tidak ada kaitannya dengan dasar dan pertimbangan karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I). Oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN (Obyek sengketa II) semata-mata karena PT Rimbun Hijau Lestari telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan penerbitan Izin Lokasi. Demikian pula halnya dengan dasar dan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) tidak karena atas dasar dan pertimbangan akan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN (Obyek sengketa II), akan tetapi disebabkan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN 525.26/2663/ BAG.USBUN bertanggal 20 September 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah tidak berwenang

memeriksa dan mengadili terhadap “Obyek Sengketa II”; -----

Bahwa Jika disimak maksud uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 35-36, berkenaan penarikan Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN bertanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun Hijau Lestari sebagai “Obyek Sengketa II” kedalam perkara *a’quo* adalah merupakan sengketa mengenai “status kepemilikan areal lokasi perkebunan” antara PT. Sarana Transnaker (Penggugat) dengan PT.Rimbun Hijau Lestari; -----

Penandasan mengenai hal dimaksud, dengan jelas tertuang dari maksud uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 36, mulai dari baris ke 13 (tigabelas) dari atas sampai baris ke 18 (delapan belas), yang antara lain menandakan, bahwa : -----

“...Jika sekiranya, Penggugat dapat membatalkan “Obyek Sengketa I” melalui pengadilan, maka “Obyek Sengketa II” juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab hal tersebut dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari...”; -----

Dengan keadaan yang demikian, maka penarikan Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN bertanggal 23 Januari 2014 sebagai Obyek Sengketa II kedalam perkara *a’quo* menurut Hukum Acara -- bukanlah merupakan obyek perkara TUN yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah pemeriksaan oleh Hakim-Hakim TUN, akan tetapi adalah merupakan obyek perkara perdata mengenai sengketa tentang

Hlm. 55 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan

Umum di bawah pemeriksaan oleh Hakim-hakim perdata; -----

- I.4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa II adalah mengidap cacat PREMATUR; -----

Bahwa oleh karena nyata-nyata keterpautan kepentingan hukum Penggugat atas diterbitkannya Obyek Sengketa II adalah terkait dengan ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari....” -- vide -- maksud uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 36, mulai dari baris ke 13 (tigabelas) dari atas sampai baris ke 18 (delapan belas), adalah merupakan sengketa keperdataan mengenai “hak kepemilikan” yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Umum di bawah pemeriksaan Hakim-Hakim Perdata. Maka dengan demikian, Penggugat seharusnya belum dapat menarik Obyek Sengketa II ke dalam perkara *a’quo* sebelum adanya keputusan hukum yang *in kracht* dari Pengadilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari tersebut; -----

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian ini, adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas; -----

- II.1. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 15 September 2010, telah menerbitkan Surat Keputusan, Nomor : 525/2234/DISHUTBUN/2010 tentang Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan Antara Kelompok Tani/Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan PT.Sarana Transnaker Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, seluas \pm 38.241 Ha; -----

II.2. Bahwa Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit , dengan luas \pm 38.241 Ha dalam Surat Keputusan tersebut, adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, sebagaimana ditandakan pada bagian MENGINGAT angka 13 dalam Surat Keputusan Nomor : 525/2234/DISHUTBUN/2010 dimaksud; -----

II.3. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 20 September 2011, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; -

II.4. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tersebut di atas, adalah merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525/2234/ DISHUTBUN /2010.USBUN Sebagaimana disebutkan pada angka II.1 tersebut di atas; -----

II.5. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang "PENCABUTAN" Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut "OBYEK SENGKETA I" dalam perkara *a'quo*; -----

Hlm. 57 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.6. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/241/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) tersebut di atas, disebabkan oleh karena Penggugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tersebut kepada Penggugat; -----
- II.7. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) pada tanggal 20 Desember 2013 tersebut, maka menurut hukum terhadap Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit , dengan luas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tidak lagi memiliki keterpautan dan/atau hubungan hukum dengan Penggugat; -----
- II.8. Bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada angka II.7 tersebut di atas, maka tidak ada halangan dan/atau larangan, jika Tergugat menerbitkan Surat keputusan baik yang berhubungan dengan izin lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Investor yang berminat untuk berinvestasi di di dalam lokasi dengan luas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, sepanjang investor (Pengusaha) dimaksud dapat memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sekaitan dengan perolehon Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dimaksud;
- II.9. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari -- Selanjutnya disebut "obyek Sengketa II" dalam perkara *a'quo*;-----

- II.10. Bahwa dasar dan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN kepada PT Rimbun Hijau Lestari (Obyek Sengketa II) tersebut, tidak ada kaitannya dengan dasar dan pertimbangan karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I), oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN (Obyek sengketa II) semata-mata karena PT Rimbun Hijau Lestari telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan penerbitan Izin Lokasi. Demikian pula halnya dengan dasar dan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) tidak karena atas dasar dan pertimbangan akan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN (Obyek sengketa II), akan tetapi disebabkan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN bertanggal 20 September 2011; -----
- II.11. Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar, jika diterbitkannya Objek Sengketa II oleh Tergugat disebabkan karena telah diterbitkannya Objek Sengketa I dan/atau merupakan kelanjutan dari diterbitkannya Obyek Sengketa I dimaksud, Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4 angka 1.5 risalah gugatan Penggugat; -----
- II.12 Bahwa pada Diktum Keempat dalam Surat Keputusan Nomor : 325.26/2656/Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan

Hlm. 59 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,

dengan tegas disebutkan bahwa : -----

“Izin Usaha Perkebunan ini batal dengan sendirinya apabila : -----

1. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Terjadi perubahan/pemindahan subjek sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama; -----
3. Syarat-syarat Diktum Pertama tidak dipenuhi; -----
4. Bila ada indikasi perusahaan tidak serius dalam melaksanakan pembangunan kebun atau tidak melakukan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja perusahaan; -----

Makna izin usaha perkebunan ini batal dengan sendirinya (*ex tunc*) yang dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT khususnya terpaut dengan angka 1, adalah bahwa Surat Keputusan tersebut dengan sendirinya mengalami kebatalan tanpa perlu melalui suatu proses pembatalan, tatkala dalam Surat Keputusan tersebut, terdapat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaitan dengan penerbitan Surat Keputusan dimaksud; --

Bahwa oleh karena, dasar Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, kepada Penggugat dengan luas \pm 38.241 Ha sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : 525/2234/DISHUTBUN/ 2010 bertanggal 15 September 2010 dan Surat Keputusan Nomor : 325.26/2656/ Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011, adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, sedang nyata-nyata menurut Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, berkenaan perkebunan jenis komoditi lainnya (Sejenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang di usahakan oleh Penggugat) hanya dalam batas seluas 20.000 Ha (dua puluh ribu hekto are) untuk 1 (satu) propinsi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika demikian keadaananya, maka Surat Keputusan Nomor :

325.26/2656/ Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011 telah menyalahi dan/atau telah melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tersebut. Karena itu, maka Surat Keputusan Nomor : 325.26/2656/ Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011 mengidap cacat “batal dengan sendirinya”; -----

II.13. Bahwa dengan demikian andaikata pun, Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tentang “PENCABUTAN” Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN bertanggal 20 September 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Obyek Sengketa I), maka menurut hukum Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker bertanggal 20 September 2011 tersebut, dengan sendirinya telah mengalami kebatalan; -----

II.14. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya hubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas. Walaupun Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Sarana Transnaker bertanggal 20 September 2011 tersebut telah mengalami kebatalan, akan tetapi sekiranya Tergugat tidak melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan dimaksud, maka sesuai arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan kepada Tergugat dalam beberapa pertemuan, maka Surat Keputusan tersebut akan menjadi bagian dari penuluruhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan izin-

Hlm. 61 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah yang terindikasi bermasalah hukum; -----

II.15. Bahwa adalah benar, jika Penggugat telah menyerahkan dan/atau memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2. nomor 3, 4, dan 5 dalam risalah gugatan Penggugat, akan tetapi adalah “tidak benar” jika Penggugat telah menyerahkan dan/atau memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2. nomor 1 dan 2 dalam risalah gugatan Penggugat; -----

II.16. Bahwa walaupun Penggugat telah menyerahkan laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada halaman 6 angka 1.8.2. nomor 3, 4, dan 5 dalam risalah gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi pemberian laporan dimaksud adalah “tidak sesuai” dengan Pasal 40 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B,

IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib : -----

Huruf h : melaporkan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada : Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota; -----

- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur; -----

II.17. Bahwa penegasan Tergugat pada angka II.5. tersebut di atas, dapat ditunjukkan dengan jelas pada uraian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kegiatan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2. khusus laporan kegiatan nomor 3 dalam risalah gugatan Penggugat diberikan dan/atau diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2013 berselang kurang waktu \pm 20 (dua puluh) bulan 9 (sembilan) hari dari waktu diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada tanggal 20 September 2011; -----

- Bahwa laporan kegiatan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2. khusus laporan kegiatan nomor 4 dalam risalah gugatan Penggugat, baru diberikan dan/atau diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 16 Desember 2013 berselang kurang waktu \pm 26 (dua puluh enam) bulan 17 (tujuh belas) hari dari waktu diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada tanggal 20 September 2011. Yang berarti pemberian dan/atau penyerahan laporan dimaksud, baru dibuat dan diserahkan kepada Tergugat, setelah TERGUGAT memberikan Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor : 522/3262/DISHUTBUN, bertanggal 5 Desember 2013. Tidak karena hal itu saja, sebab ternyata waktu pemberian dan/atau penyerahan laporan nomor 3 dimaksud dengan waktu pemberian dan/atau penyerahan laporan nomor 4 melampaui limit waktu dari ketentuan 6 (enam) bulan; -----

- Bahwa pemberian dan/atau penyerahan laporan kegiatan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2. khusus laporan kegiatan nomor 5 dalam risalah gugatan Penggugat, baru diberikan dan/atau diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2013; -----

Hlm. 63 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.18. Bahwa terhadap laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan nomor 1 dan 2 sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman 6 angka 1.8.2 dalam risalah gugatan Penggugat. Andaikata laporan tersebut, benar ada dan/atau pernah dibuat oleh Penggugat, akan tetapi laporan kegiatan dimaksud tidak pernah disampaikan dan/atau diterima oleh Tergugat, keadaan tersebut dapat dengan jelas dilihat pada Buku Register Surat-Surat Masuk di Ruang Kantor Bupati Parigi Moutong; -----

II.19. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat halaman 7 angka 1.8.6. bagian Kerjasama. Andaikata hal itu benar dan dapat dibuktikan oleh Penggugat. Keadaan itupun, sangat bertentangan dan menyimpang jauh dari hasil Rekapitulasi Daftar Kelompok Tani yang disampaikan dan/atau diserahkan oleh Penggugat (diwakili oleh ANDI LADWIN PETTA WALI sebagai PELAKSANA WILAYAH) kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 agustus 2010, dengan jumlah petani peserta sebanyak 17.771 (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari 704 (tujuh ratus empat) Kelompok Tani; -----

Jumlah petani peserta dan kelompok tani sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut, bersesuaian dengan maksud Diktum PERTAMA huruf a Keputusan Tergugat Nomor: 525/2234/DISHUTBUN/2010 tentang Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan Antara Kelompok Tani/Masyarakat Dengan PT.Sarana Transnaker Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 September 2010; -----

II.20. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat halaman 15 angka 1.8.7 bagian dukungan masyarakat. Andaikata hal itu benar, maka terhadap dukungan masyarakat tersebut, seharusnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemerintah daerah setempat (Camat dan Kepala

Desa); -----

- II.21. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat halaman 15 angka 1.9. Andaikata memang benar, Penggugat telah menerima Surat Nomor 525/4879/B.PLP/DISBUN, tanggal 28 Desember 2012, dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perihal : Klasifikasi Perusahaan PT. Sarana Transnaker berada di Kelas “B”. Namun terhadap “surat penilaian” dimaksud, sudah barang tentu “tidak dapat mengikat Tergugat”. Berhubung oleh karena, hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, Tim Penilai Evaluasi Kinerja Perusahaan Perkebunan dan Penilaian Usaha Perkebunan dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah “tidak pernah” menyampaikan kepada Tergugat berkenaan hal yang berhubungan dengan saran dan pertimbangan yang menyertai Surat Penilaian dimaksud. Keadaan tersebut, jelas adalah menyimpang dan/atau menyalahi maksud ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1) : Hasil usaha penilaian perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian; -----

Ayat (2) : Hasil usaha penilaian perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan

Hlm. 65 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal
Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
selesai penilaian; -----

Bahkan terhadap “Surat Penilaian” dimaksud, tidak hanya menyalahi dan/atau menyimpangi ketentuan tersebut di atas, tetapi juga pemberian penilaian dengan klasifikasi kelas “B” tersebut, tidak bersesuaian pula dengan unsur-unsur penilaiin berklasifikasi kelas “B” sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dan tidak bersesuaian pula dengan fakta-fakta di lapangan; -----

Atas dasar itu, maka adalah keliru jika Penggugat menjadikan dasar dan pedoman perolehan Klasifikasi Perusahaan PT. Sarana Transnaker berada di Kelas “B”, menyebabkan Tergugat tidak dapat Melakukan teguran dan mengenakan sanksi administrasi kepada Penggugat; -----

- II.22. Bahwa adalah tidak benar, jika Penggugat menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana kewajiban Penggugat yang disyaratkan dalam Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, tanggal 20 September 2011 -- vide -- Dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 1.10; -----

Oleh Karena pada kenyataannya, Penggugat selain telah melakukan beberapa kelalaian, penyimpangan dan/atau pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan oleh Tergugat pada beberapa dalil-dalil jawaban tersebut di atas, juga nyata-nyata Penggugat hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya -- sebagaimana ditegaskan dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)

kepada PT.Sarana Transnaker, bertanggal 20 September 2011
dimaksud; -----

Kewajiban-kewajiban Penggugat yang tidak dipenuhi tersebut ,
dapat dirinci sebagai berikut : -----

1. Penggugat dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, sesuai fakta dilapangan dan sebagaimana pula diakui oleh Penggugat sesuai dengan maksud surat Penggugat bertanggal 27 Februari 2014 nomor 025/STN-01/II/2014, Ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang berhubungan dengan penyelesaian hak atas tanah untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan. Sedang nyata-nyata menurut ketentuan dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, bertanggal 20 September 2011 tersebut, limit waktu penyelesaian hak atas tanah dimaksud, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 20 September 2011 tersebut; -----

2. Penggugat dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I, pada tanggal 20 Desember 2013 tidak pernah pula memenuhi kewajibannya membuat dan menyerahkan rencana kerja pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk jangka pendek, jangka Hlm. 67 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jangka panjang kepada Tergugat melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong untuk dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Penggugat; -----

3. Penggugat dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, dalam hal melakukan pengelolaan usaha perkebunan sangat “tidak profesional”, hal ini terlihat kinerja Penggugat dalam menjalankan usaha perkebunan tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal perolehan hak atas tanah dari masyarakat hal, dalam hal penerapan teknis budidaya tanaman kelapa sawit tidak mengikuti aturan teknis budidaya yang benar seperti Perlakuan terhadap bibit yang akan ditanami dipangkas daunnya, tidak menerapkan pola tanam dengan membuat piringan disekitar tanaman, tidak melakukan pemupukan pada tanaman yang sudah ditanam, tidak melakukan pemeliharaan dengan benar seperti melakukan pembersihan pada sekitar tanaman, tidak melakukan penanggulangan terhadap gulma. Penggugat juga tidak transparan dalam sistem permodalan, pembiayaan Perkebunan hingga bagi hasil dengan masyarakat, hal ini terlihat dalam MoU antara Penggugat dan Masyarakat tidak menjelaskan secara detail pola kerja sama yang seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 31 “Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama : a. penyediaan sarana Produksi; b. Produksi; c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan dan pemasaran; d. Transportasi; e. Operasional; f.

Kepemilikan saham; dan/atau g. Jasa pendukung lainnya”,

Pada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Kelompok Tani dalam hal ini MoU, Penggugat tidak secara rinci menyebutkan pola-pola apa saja yang menjadi obyek kerjasama yang akan dilakukan dengan masyarakat sehingga Kewajiban dari pihak Penggugat menjadi samar-samar dalam pelaksanaan Kerja sama Kemitraan dan masyarakat menjadi kesulitan menuntut hak-haknya dalam perjanjian tersebut; -----

4. Penggugat dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, tidak melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 6 Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, tanggal 20 September 2011; -----

Kewajiban PENGGUGAT akan hal dimaksud, dengan tegas termuat pada Diktum KEEMPAT angka 10 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 660.7/58/BLHD-GST/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Transnaker yang berbunyi :
“Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada instansi

Hlm. 69 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan instansi teknis terkait lainnya baik Kabupaten, Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua, maupun Kementerian Negara Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini”; -----

Jika merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, maka kewajiban pelaporan pelaksanaan AMDAL oleh Penggugat, kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Agustus 2011 tersebut, maka selambat-lambatnya pada bulan Februari 2012 Penggugat telah harus menyerahkan Laporan Pertama pelaksanaan AMDAL kepada Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya kewajiban dimaksud tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat; -----

Demikian pula halnya kewajiban Penggugat untuk penyerahan laporan kedua pelaksanaan AMDAL kepada Tergugat, selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2012 terpaut waktu 6 (enam) bulan dari limit waktu penyerahan laporan pertama, maka terhadap laporan Kedua dimaksud, sudah harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun pada kenyataannya kewajiban tersebut, juga tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat; -----

Bahwa atas kelalaian Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan pertama dan laporan kedua kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong melalui Surat Himbauan Nomor 660/0195/BPLH, menghimbau kepada Penggugat agar dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan pelaksanaan AMDAL kepada Tergugat;

Atas himbauan dimaksud, maka pada bulan Februari 2013, Penggugat untuk pertama kalinya baru dapat menyerahkan laporan pelaksanaan AMDAL kepada Tergugat. Yang jika dirujuk waktu penyerahan laporan tersebut, dengan limit waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan laporan pelaksanaan AMDAL setiap 6 (enam) bulan sekali, maka penyerahan laporan AMDAL pada Februari 2013 dimaksud, adalah sudah memasuki limit waktu laporan ketiga. Ini artinya, walaupun Penggugat telah menyerahkan laporan pelaksanaan AMDAL pada bulan Februari 2013 dimaksud, yang sudah barang tentu adalah merupakan Laporan Pertama, namun limit waktu penyerahan laporan pelaksanaan AMDAL dimaksud, telah menyalahi ketentuan tentang laporan pelaksanaan AMDAL setiap 6 (enam) bulan sekali; -----

Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2014, terpaut waktu \pm 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, telah menyerahkan lagi laporan pelaksanaan AMDAL kepada Tergugat. Namun laporan dimaksud, telah menyalahi maksud ketentuan pada Diktum KEEMPAT angka 10 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 Agustus 2011 Nomor : 660.7/58/BLHD-GST/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Transnaker; -----

5. Bahwa dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, Ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang berhubungan dengan menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau koperasi setempat, sebagaimana digariskan dalam Diktum Pertama angka 7 Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Hlm. 71 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, bertanggal 20 September

2011; -----

Bahwa walaupun dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.8.6 halaman 7 sampai halaman 15, Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan kerja sama kemitraan dengan beberapa kelompok tani. Akan tetapi belum ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang konkrit dari Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat beritikad dan/atau berusaha untuk mewujudkan keadaan menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau membentuk koperasi setempat ini tampak pada tidak adanya satupun diantara Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Penggugat dengan Kelompok Tani, memuat klausul pasal yang menyebutkan tentang kewajiban Penggugat untuk “menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau membentuk koperasi setempat”; -----

II.23. Bahwa Penggugat “TIDAK SERIUS” dalam hal melakukan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di areal lahan yang diizinkan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat baru dapat menyelesaikan pembukaan lahan seluas 473 Ha, yang berarti penyelesaian pembukaan lahan oleh PENGGUGAT belum mencapai 20% (duapuluh prosen) dari areal lahan seluas ± 38.241 Ha. Keadaan ini juga diakui oleh PENGGUGAT sesuai maksud surat Penggugat bertanggal bertanggal 27 Februari 2014, nomor : 025/STN-01/II/2014; -----

II.24. Bahwa Ketidak seriusan Penggugat dalam hal melakukan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di areal lokasi lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diizinkan, juga dapat ditunjukkan berdasarkan fakta dilapangan bahwa dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013 tersebut, Penggugat baru dapat melaksanakan perjanjian kerjasama kemitraan (MOU) dengan 38 (tigapuluh delapan) Kelompok Tani dari 704 (tujuh ratus empat) jumlah Kelompok Tani yang berada dalam areal lokasi lahan yang diizinkan; -----

II.25. Bahwa Ketidak seriusan Penggugat dalam hal melakukan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di areal lahan yang diizinkan, dapat pula ditunjukkan berdasarkan fakta dilapangan dari 704 (tujuh ratus empat) jumlah Kelompok Tani yang berada dalam areal lahan yang diizinkan tersebut, terdapat 17.771 (Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) orang Petani Peserta, namun dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011 hingga saat diterbitkannya Obyek Sengketa I pada tanggal 20 Desember 2013 tersebut, ternyata menurut pengakuan Penggugat baru dapat melibatkan dan/atau mempekerjakan sebanyak 400 (Empat ratus) orang Petani Peserta. Jumlah inipun sudah barang tentu masih harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat; -----

II.26. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud pada II.23, II.24 dan II.25, jelas sangat merugikan Tergugat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong terutama dari sisi sumber penghasilan daerah yang diharapkan dapat diperoleh dari adanya investor yang berinvestasi pada areal lahan tersebut. Dan juga sudah barang tentu sangat merugikan masyarakat terutama bagi Kelompok Tani yang belum terikat MOU dengan Penggugat dan Petani Peserta yang

Hlm. 73 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan oleh Penggugat, terhubung oleh karena bagi Kelompok Tani dan Petani Peserta yang berada dalam areal lahan tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas lainnya untuk memanfaatkan areal lahan dimaksud, selama Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam areal lahan yang dimaksud, masih berlaku untuk Penggugat; -----

II.27. Bahwa terlepas dari keadaan-keadaan tersebut di atas, sejak semula, yakni baru berselang waktu 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker, pada tanggal 20 September 2011, Penggugat telah menunjukkan gelagat yang amat mencurigakan, mengindikasikan bahwa Penggugat tidak serius melakukan usaha perkebunan kelapa sawit pada areal lahan yang diizinkan, bahkan Penggugat terkesan hanya ingin memanfaatkan areal lahan tersebut untuk maksud dan tujuan lain dari diterbitkannya IUP dimaksud; ---

Keadaan yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, dapat ditunjukkan pada kenyataan berikut ini : -----

Bahwa Penggugat pada tanggal 22 September 2011 melalui surat dengan Nomor : 015/ST-01/IX/2011, telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas areal lahan izin Usaha Perkebunan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. sedang nyata-nyata keinginan Penggugat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud adalah menyalahi ketentuan dalam DIKTUM PERTAMA huruf d Surat Keputusan Nomor : 525/2234/DISHUTBUN /2010 tanggal 15 September 2010, yang berbunyi :-

Perluasan pengembangan kelapa sawit oleh perusahaan PT. Sarana Transnaker dapat dilakukan pada lahan masyarakat lainnya atau tanah negara bebas pada APL (Areal Penggunaan Lain) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perusahaan sudah selesai membangun kebun milik petani

atau masyarakat”; -----

- II.28. Bahwa pada kenyataannya Penggugat selama menjalankan usaha perkebunan tidak pernah menyerahkan Hasil Audit Neraca Perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, dan tidak pernah pula menyerahkan perencanaan jaminan berlangsungnya usaha perkebunan kelapa sawit. Sedang nyata-nyata keadaan ini jelas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat; ---

Bahkan tidak itu saja, laporan perencanaan kerja dan keuangan PENGGUGAT -- vide -- dalil posita gugatan Penggugat angka I.12 halaman 17-20, sangatlah mengada-ada dan tidak rasional dengan kenyataan yang sebenarnya; -----

- II.29. Bahwa Penggugat sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai hasil temuan Tim MONEV, ternyata dalam hal penanganan terhadap benih/bibit kelapa sawit yang tidak memenuhi persyaratan dibiarkan oleh Penggugat berserakan begitu saja dan tanpa dilakukan karantina oleh Penggugat. Sedang apabila bibit dimaksud dibiarkan dan tidak dikarantinakan, maka bibit kelapa sawit yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dikhawatirkan akan diambil dan ditanam oleh masyarakat yang berakibat menurunnya kualitas hasil panen. Tidak terhadap hal itu saja, Tim MONEV juga menemukan adanya oknum masyarakat yang menjual bibit kelapa sawit tanpa sertifikat yang sah, yang dikhawatirkan bibit tersebut berasal dari bibit yang dibiarkan dan tidak dikarantinakan oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud di atas; -----

- II.30. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 1.17.3 halaman 26. Adalah keliru, karena Penggugat telah menyamakan kedudukan dan status Tim MONEV dan Tim Penilai Usaha Perkebunan. Sedang pada hakikatnya kedua Tim tersebut masing-masing berbeda kualifikasi dan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing; -----

Hlm. 75 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim MONEY dibentuk oleh Dinas teknis sesuai kewenangannya hanya untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan atas dasar laporan perkembangan usaha perkebunan kurun waktu 6 (enam) bulan sekali, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang berbunyi : -----

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan; -----
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan; -----
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam bentuk *evaluasi kinerja perusahaan perkebunan* dan *penilaian usaha perkebunan*; -----
- 4) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan; -----
- 5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan; -----

Berbeda halnya dengan Tim Penilai Usaha Perkebunan dibentuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Dirjen Perkebunan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.104/2/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, yang berbunyi “Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh Bupati/Walikota, Gubernur

atau Dirjen Perkebunan sesuai dengan kewenangannya”; -----

Tim Penilai Usaha Perkebunan yang telah dibentuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Dirjen Perkebunan sesuai ketentuan tersebut di atas adalah untuk melakukan tugas penilaian rutin minimal 1 (satu) tahun sekali atas usaha perkebunan, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.104/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, yang berbunyi : “Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali”; -----

II.31. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 1.17.4 halaman 26-27. Adalah keliru, karena tidak ada keharusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa hasil MONEV usaha perkebunan oleh Tim MONEV yang dibentuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang berwenang di bidang Perkebunan, “harus” disampaikan tembusannya ke perusahaan perkebunan *incasu* Penggugat. Ini berarti, bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tim MONEV untuk memberikan tembusan hasil evaluasi kinerja perusahaan tersebut kepada Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk menyampaikan hasil evaluasi Tim MONEV hanya diwajibkan diberikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota yang berwenang di bidang Perkebunan yang telah mengangkat dan memerintahkan Tim MONEV tersebut; -----

II.32. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 1.18, halaman 28 dan angka 1.19. halaman 29. Yang mendalilkan bahwa : Tergugat telah lalai melaksanakan pengawasan kaitannya dengan kewajiban Tergugat pada DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker bertanggal 20 September 2011. Adalah “keliru”, Sebab pembinaan dan pengawasan atas kinerja perusahaan Penggugat

Hlm. 77 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit, baru dapat dilakukan oleh Tergugat “hanya apabila” Penggugat “telah memasukan” laporan perkembangan usaha perkebunan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang berbunyi : -----

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan; -----
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan; -----
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam bentuk *evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan*; -----
- 4) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan; -----
- 5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan; -----

Yang berarti bahwa TERGUGAT melalui Tim MONEV (bukan Tim Penilai) “tidak diwajibkan” melakukan pembinaan dan pengawasan atas usaha perkebunan Penggugat, apabila Penggugat tidak menyerahkan laporan perkembangan usaha perkebunan kepada Tergugat kurun waktu paling kurang 6 (enam) bulan; -----



11.33. Bahwa terhadap da

Hlm. 79 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Parigi

Moutong; -----

II.35. Bahwa terhadap uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 36, mulai dari baris ke 13 (tigabelas) dari atas sampai baris ke 18 (delapan belas), yang antara lain menandakan, bahwa : -----

“ Jika sekiranya, Penggugat dapat membatalkan “Obyek Sengketa I” melalui pengadilan, maka “Obyek Sengketa II” juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab hal tersebut dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari....”; -----

Bahwa adalah tidak benar, penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari menjadi tumpang-tindis, oleh karena penerbitan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari hanya setelah diterbitkannya Obyek Sengketa I oleh Tergugat, terpaut selang waktu ± 32 (tiga puluh dua hari) sejak diterbitkannya Obyek Sengketa I oleh Tergugat. Artinya, dengan diterbitkannya Obyek Sengketa I oleh Tergugat, maka tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat pada areal lokasi izin usaha perkebunan. Maka penerbitan izin lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersesuaian pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan asas kepastian hukum; -----

Dengan demikian, adalah tidak benar penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat dilakukan secara sewenang-wenang serta tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena penerbitan Obyek Sengketa I terpaut selang waktu ± 32 (tiga puluh dua hari) dengan penerbitan Obyek Sengketa II sebagaimana tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.36. Bahwa dari segenap uraian-uraian diatas, telah cukup jelas menunjukkan bahwa Penggugat dalam hal melaksanakan usaha perkebunan, selain tidak serius juga telah melalaikan kewajiban-kewajibannya sesuai maksud diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 September 2011; -----

II.37. Bahwa sehingga dengan demikian, tanpa adanya teguran-teguran, peringatan-peringatan maupun kesempatan di dengar penjelasan dan/atau keterangan dari Penggugat sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa adalah tidak melanggar asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab suatu kewajiban mendengar hanya ada sejauh mendengar itu ada manfaatnya; -----

Jika dari ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan tetap (aturan-aturan kebijakan) dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapanannya. Di samping itu, fakta-fakta telah pasti, maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar (vide Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, tahun 1994 halaman 274-277); -----

II.38. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN tentang Obyek Sengketa juga bermakna menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan fungsi evaluatif terhadap kewajiban-kewajiban Penggugat; -----

II.39. Bahwa Pemerintah (*incasu* Tergugat) berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah diterbitkan atas inisiatif sendiri dan apabila ditemukan pelanggaran, maka dapat dilakukan pembatalan atau pencabutan (in casu Obyek Sengketa II);

Hlm. 81 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.40. Bahwa dengan demikian adalah pantas kiranya apabila Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.45/2416/BAG.USBUN tentang Pencabutan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Desember 2013 (OBYEK Sengketa I) dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 503.45/23.48/ DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun Hijau Lestari; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

III. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN : -----

- III.1. Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- III.2. Menolak Pelaksanaan Penangguhan atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang dimohonkan Penggugat, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; -----

IV. DALAM POKOK PERKARA : -----

- IV.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- IV.2. Menyatakan Sah dan Menolak untuk mencabut : -----

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.45/2416/BAG.USBUN tentang Pencabutan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal

20 Desember 2013; dan-----

2. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 503.45/23.48/

DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian

Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa

Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar,

Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun

Hijau Lestari; -----

IV.3. Menolak pembayaran uang paksa; -----

IV.4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu PT. RIMBUN HIJAU LESTARI, sebagai Pemegang Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa PT. RIMBUN HIJAU LESTARI yang diwakili oleh AMBAR ANGGRAENI GORAWA, selaku Direktur Utama dan melalui Kuasa Hukumnya : Hartawan Supu, S.H., H. Muhtar, S.H., dan Ali Rizali, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 02 Juli 2014 menyatakan akan menggunakan hak untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya sebagai Pemegang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan (Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan PT. Rimbun Hijau Lestari tersebut;

Hlm. 83 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL, tertanggal 02 Juli 2014, sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendudukkan PT. Rimbun Hijau Lestari sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

PT. Rimbun Hijau Lestari sebagai Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil Gugatan PT. Sarana Transnaker (Penggugat), terkecuali yang terang-terang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi serta tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

I.1. Surat Gugatan Pengguga Bertanggal 14 Maret 2014 Tidak Dapat Dijadikan “Dasar” atau “Patokan” dalam Pemeriksaan Perkara A’Quo;

Bahwa Penggugat pada tanggal 17 April 2014 telah “memperbaiki” Surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2014 – sesuai dengan maksud cap resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang ditandatangani oleh Panitera : Darmawangsa, S.H., sebagaimana tertera pada halaman 1 surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2014 tersebut;

Dengan adanya “perbaikan” sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah barang tentu yang menjadi dasar dan patokan dalam pemeriksaan perkara a’quo, adalah surat gugatan Penggugat yang telah “diperbaiki” pada tanggal 17 April 2014 dimaksud. Untuk itu, maka seyogyanya pada saat persidangan yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 sesaat setelah dikabulkannya permohonan PT. Rimbun Hijau Lestari sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a’quo, maka risalah gugatan yang diserahkan kepada Pihak Intervensi sekurang-kurangnya adalah risalah gugatan yang telah “diperbaiki” pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2014 tersebut. Namun pada kenyataannya adalah salinan surat

gugatan Penggugat tetap bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud;

Keadaan ini penting kiranya menjadi perhatian, karena seandainya (quad non) Penggugat tidak dapat menyerahkan kepada Tergugat II Intervensi surat gugatan yang merupakan hasil perbaikan atas surat gugatan bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud, dan ternyata pula yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara a'quo adalah surat gugatan bertanggal 14 Maret 2014 tersebut, maka dapat dipastikan pemeriksaan perkara a'quo adalah keliru dan salah adanya;

Mohon perhatian !!! Dalam praktik pemeriksaan perkara diberbagai jenis peradilan pada beberapa Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama ini, kini telah tersebar beberapa hasil pemeriksaan perkara yang mengidap keadaan adanya surat gugatan yang telah mendapatkan "perbaikan". Dan dalam keadaan tersebut, maka lazimnya surat gugatan yang telah diperbaiki mencantumkan tanggal saat dilakukannya perbaikan dimaksud, yang kelak diserahkan dan diterima oleh Tergugat in casu Tergugat II Intervensi;

Ini maksudnya, agar dalam pemeriksaan perkara a'quo terhindar dari adanya duplikasi dan/atau ketidak pastian tentang surat gugatan yang dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara a'quo. Oleh karena itu, dengan adanya surat gugatan "hasil perbaikan" pada tanggal 17 April 2014 dimaksud, menyebabkan Surat Gugatan bertanggal 14 Maret 2014 tersebut, yang kini tengah diperiksa dan diadili tidak dapat dijadikan lagi dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara a'quo;

I.2. Surat Gugatan Penggugat Bertanggal 14 Maret 2014 Mengidap Cacat "Kurang Pihak";

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2014 – telah mematok obyek gugatan berkenaan "Pembatalan" terhadap 2 (dua) surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong (Tergugat) yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan

Hlm. 85 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Parigi Moutong, Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit \pm 19.969 Hektare di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari;

Bahwa walaupun terhadap 2 (dua) surat keputusan yang dimaksud adalah “diterbitkan” oleh Bupati Parigi Moutong in casu Tergugat, akan tetapi terhadap Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (objek sengketa II) tersebut, oleh karena subyeknya ditujukan kepada suatu “badan hukum” bernama PT. RIMBUN HIJAU LESTARI in casu Tergugat II Intervensi maka seharusnya dalam surat gugatan Penggugat dimaksud, PT. Rimbun Hijau Lestari telah ditempatkan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Dengan tidak dilibatkannya PT. Rimbun Hijau Lestari selaku subyek hukum yang dituju oleh Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (Objek Sengketa II) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a’quo, maka berimplikasi terhadap surat gugatan Penggugat mengidap cacat “kurang pihak”;

- I.3. Surat Gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 Mengidap Cacat “Ketidak Sesuaian (Contradictio – Inter Minus) Antara Obyek Sengketa Dengan Dasar dan Alasan Gugatan;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014, -- pada bagian Obyek Sengketa khususnya pada Obyek Sengketa I, dengan tegas Penggugat menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dicabut melalui Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 adalah Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN;

Sedangkan, pada bagian dasar dan alasan gugatan sebagaimana di uraikan dalam angka romawi I Dasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2 dan I.3, sampai dengan angka I.7 dan I.8 dengan tegas Penggugat menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah adalah Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 352.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011;

Dari penegasan tersebut di atas, tampak dengan jelas adanya pertentangan (*contradictio*) dan/atau ketidak sesuaian antara Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang dimaksud oleh Penggugat, pada bagian Obyek Sengketa khususnya Obyek Sengketa I yaitu : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN yang telah dicabut oleh Tergugat, dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan dasar dan alasan gugatan sebagaimana diuraikan dalam angka romawi I Dasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2, dan I.3 sampai dengan angka I.7 dan I.8, yaitu : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 325.26/2656/Bag.USBUN tanggal 20 September 2011;

Hlm. 87 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar adanya perbedaan berkenaan dengan antara Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker (Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN) yang dimaksud oleh Penggugat pada Obyek Sengketa I dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker (Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011) yang dijadikan dasar dan alasan gugatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada bagian angka romawi I Dasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2 dan I.3 sampai dengan angka I.7 dan I.8 tersebut. Maka sudah barang tentu menurut hukum Surat Gugatan Penggugat telah mengidap cacat pertentangan (*Contradictio*) dan/atau ketidaksesuaian antara Obyek Sengketa dengan dasar dan alasan gugatan;

I.4 Surat Gugatan Penggugat Bertanggal 14 Maret 2014 Mengidap Cacat Frematur dan Salah Alamat berkenaan Kepentingan Penggugat dalam Hubungannya dengan Obyek Sengketa II;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014, pada halaman 36 mulai dari baris 15 s/d baris 19 dari atas, dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa :

Maka “obyek sengketa II” juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab, hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap ketidak-pastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindis antara izin usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari. Selain itu memicu konflik dan/atau sengketa di tengah masyarakat karena ketidak pastian hukum atas kepemilikan areal lokasi yang tumpang tindis dimaksud;

Dari penegasan dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas, betapa dengan jelas menunjukkan bahwa, kepentingan hukum Penggugat dalam hubungan dijadikannya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari – sebagai Obyek Sengketa II dalam perkara a'quo. Oleh karena, dengan adanya Obyek Sengketa II dimaksud, maka menurut Penggugat berimplikasi terhadap ketidak-pastian hukum berkenaan status kepemilikan areal lokasi izin ushaa yang tumpang tindis antara izin usaha perkebunan Penggugat dengan izin lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari;

Jika demikian adanya, walaupun Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberiaian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dan karena itu dapat menjadi obyek sengketa dalam PTUN – vide – Ketentuan Pasal 1 butir (9) juncto Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Akan tetapi, dari penegasan dalil-dalil hukum Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas, menunjukkan bahwa kepentingan hukum Penggugat terhadap Obyek Sengketa II dalam kerangka perkara a'quo, adalah berpaut sengketa tentang “kepemilikan areal lokasi perkebunan”, yang tumpang tindis sebagaimana termaktub dalam Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari. Yang sudah barang tentu menurut hukum sengketa yang demikian adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum di bawah pemeriksaan Hakim-hakim Perdata;

Oleh karena itu, maka seyogyanya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Obyek Sengketa II), baru

Hlm. 89 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan oleh Penggugat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a'quo, setelah adanya putusan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*) dari Peradilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap areal lokasi perkebunan yang tumpang tindis dimaksud, dan atas dasar putusan tersebut, maka selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (Obyek Sengketa II) dimaksud, pada PTUN Palu;

Ini artinya, penempatan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 sebagai Obyek Sengketa II dalam perkara a'quo adalah mengidap cacat frematur dan salah alamat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, niscaya Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan Tergugat II Intervensi, jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) dan/atau setidaknya-tidaknya mengeluarkan Obyek Sengketa II sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a'quo;

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas;

II.1. Bahwa “benar”, jika PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi) telah memperoleh Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong (Tergugat) Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 *in casu* Obyek Sengketa II;

II.2. Bahwa Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar yang dimaksud, diperoleh PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi) dari Bupati Parigi Moutong (Tergugat) setelah Tergugat II Intervensi, memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh

Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, dan untuk memperoleh Izin Lokasi dimana hal-hal mendasar yang masuk dalam ketentuan tersebut adalah :

1. Surat Permohonan PT. Rimbun Hijau Lestari
Nomor : 01/RHL/XIII/2013 perihal Permohonan
Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan;
2. Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan
Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan;
3. Berita Acara Sosialisasi PT. Rimbun Hijau Lestari
terhadap masyarakat di Kecamatan Kasimbar,
Kecamatan Tinombo Selatan dan Kecamatan
Sidoan tanggal 4 Januari 2014;
4. Risalah Perimbangan Teknis Badan Pertanahan
Nasional atas PT. Rimbun Hijau Lestari Nomor :
02/2014 tanggal 13 Januari 2014;

II.3. Bahwa Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi) bertentangan pada kewenangan Bupati Parigi Moutong (Tergugat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

II.4. Bahwa areal Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat II Intervensi seluas \pm 19.969 Hektar tersebut di atas, sesuai dengan luas maksimum yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

II.5. Bahwa dengan demikian diterbitkannya Surat Keputusan Buati Parigi Moutong (Tergugat) Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 dimaksud, secara prosedural/formal dan secara materiel/

Hlm. 91 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansiel tidak mengandung cacat hukum, karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK;

III. Dalam Penundaan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka adalah tidak beralasan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Putusan Penundaan yang telah dikeluarkan dimohon untuk dicabut kembali;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaadr*);
3. Mencabut kembali Putusan Penangguhan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan menolak untuk memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi);
5. Menolak Pembayaran Uang Paksa;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 02 Juni 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juni 2014, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 18 Mei 2014, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 77 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1.P – 1 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26/2663/Bag.Usbun tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha Yang Terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong

Hlm. 93 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Desember 2013 (foto copy tidak

dengan asli); -----

2.P – 2 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor :
503.45/23.48/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi
Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 19.969
Hektare di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan
Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, tanggal 23 Januari 2014 (foto
copy tidak dengan asli); -----

3.P – 3 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor :
252.76/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan
(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan pola
kemitraan, Seluas ± 38.241 Ha yang Terletak di Kecamatan Kasimbar,
Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi
Sulawesi Tengah, tanggal 20 September 2011 (foto copy sesuai dengan
asli);

4.P – 4 : Surat Bupati Parigi Moutong Nomor : 522/3261/
DISHUTBUN perihal Teguran Keseriusan Perusahaan tanggal 05
Desember 2013 (foto copy tidak dengan asli); -----

5.P – 5 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 025/STN-01/II/2014
perihal Tanggapan SK Bupati Parigi Moutong tanggal 27 Februari 2014
(foto copy sesuai dengan asli); -----

6.P – 6 : Daftar Hadir Sosialisasi Investasi Kelapa Sawit, tanggal 12
Agustus 2010 (foto copy tidak dengan asli); -----

7.P – 7 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 001/ST-01/I/2014 Hal
Laporan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Saran
Transnaker tanggal 10 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

8.P – 8 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 015/ST-01/I/2013
Perihal Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Transnaker tanggal 14 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan

asli);

9.P – 9 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 016/STN-01/V/2013
perihal Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana
Transnaker tanggal 29 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

10.P – 10 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 020/ST-DIR/XII/2013
perihal Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Sarana Transnaker, tanggal 16 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan
asli);

11.P – 11 Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 007/STN/Legal/
XII/2013 perihal Laporan Kegiatan tanggal 12 Desember 2013 (foto
copy sesuai dengan asli); -----

12.P – 12 : Daftar Hadir Sosialisasi Investasi Kelapa Sawit tanggal 12
Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

13.P – 13 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
660.7/58/BUHD-G.ST/2011 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan
Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan
Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Transnaker, tanggal 04
Februari 2011 (foto copy tidak dengan asli); -----

14.P – 14 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
660.7/58/BUHD-G.ST/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Transnaker, tanggal
12 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 95 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.P – 15 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 03/ST-01/II/2011

perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 12 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----

16.P – 16 : Surat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta perihal Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 09.03.1.52.68912, tanggal 09 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

17.P – 17 : Surat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta perihal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 01163-04/PM/1.824.271 tanggal 30 November 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

18.P – 19 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

19.P – 20 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 21 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

20.P – 21 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 21 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

21.P – 22 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 05 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

22.P – 23 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Pola Kemitraan tanggal 05 Desember 2012 (foto copy sesuai

dengan asli); -----

23.P – 24 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 05 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

24.P – 25 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 07 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

25.P – 26 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 07 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

26.P – 27 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 07 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

27.P – 28 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 28 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

28.P – 29 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 23 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

29.P – 30 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 97 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.P – 31 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 31.P – 32 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 32.P – 33 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 33.P- 34 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 34.P – 35 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 35.P – 36 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 36.P – 37 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 37.P – 38 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai

dengan asli); -----

38.P – 39 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

39.P – 40 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

40.P – 41 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

41.P – 42 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

42.P – 43 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 15 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

43.P – 44 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 21 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

44.P – 45 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 25 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 99 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.P – 46 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 25 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 46.P – 47 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 04 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 47.P – 48 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 04 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 48.P – 49 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 09 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 49.P 50 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 09 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 50.P – 51 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 51.P – 52 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 14 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
- 52.P – 53 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Pola Kemitraan tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

53.P – 54 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Kemitraan tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

54.P – 55 : Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker di Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah) tanggal 20 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

55.P – 56 : Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker di Desa Malanggo Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah) tanggal 21 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

56.P

56.A. : Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker di Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah) tanggal 21 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

57.P – 57 : Surat Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 525/4879/B.PUP/DISBUN perihal Kelas Kebun tanggal 28 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

58.P – 58 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----

Hlm. 101 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.P – 59 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/

OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----

60.P – 60 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (foto copy tidak dengan asli); -----

61.P – 61 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (foto copy tidak dengan asli); -----

62.P – 62 : Lampiran Penetapan Peta Lokasi Nomor : 525.26/2663/DISHUTBUN tanggal 20 September 2011 (bukti asli); -----

63.P – 63 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong (foto copy sesuai cetakan); -----

64.P – 64 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong (foto copy sesuai cetakan); -----

65.P – 65 : Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Maret 2011 (foto copy sesuai cetakan); -----

66.P – 66 : Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Maret 2011 (foto copy sesuai cetakan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.P – 67 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo dan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Maret 2011 (foto copy sesuai asli); -----
- 68.P – 68 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----
- 69.P – 69 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (foto copy tidak dengan asli); -----
- 70.P – 70 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah (foto copy tidak dengan asli);
- 71.P – 71 : Daftar Pengantar Surat : Laporan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sarana Transnaker, tertanggal 16 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 72.P – 72 : Daftar Pengantar Surat : Dokumen Surat Tanggapan SK Bupati Parigi Moutong Nomor : 025/STN-01/II/2014, tertanggal 28 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 73.P – 73 : Tanda Terima Surat/Dokumen : Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker Nomor : 016/STN-01/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 74.P – 74 : Daftar Pengantar Surat : Laporan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sarana Transnaker tertanggal 21 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 75.P – 75 : Neraca PT. Sarana Transnaker per 31 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 103 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.P-76 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-04824.AH.01.01.Tahun 2010 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 09
Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

77.P-77 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/
Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya
yang diserahkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri
tanda T – 1 sampai dengan T – 22 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T – 1 : Gugatan Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL antara PT.
Sarana Transnaker (Penggugat) melawan Bupati Parigi Moutong
(Tergugat) tertanggal 14 Maret 2014 diperbaiki tanggal 17 April 2014
(foto copy tidak dengan asli); -----
2. T – 2 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525/22.34/
DISHUTBUN/2010 tentang Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
Melalui Pola Kemitraan Antara Kelompok Tani/Masyarakat dengan PT.
Sarana Transnaker di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan
Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tanggal
15 September 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. T – 3 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor :
525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan
(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola
Kemitraan, seluas ± 38.241 Ha yang Terletak di Kecamatan Kasimbar,
Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi
Sulawesi Tengah, tanggal 20 September 2011 (foto copy sesuai dengan
asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Buku Agenda Surat Masuk Kantor Bupati Parigi Moutong Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----
5. T – 5 : Buku Agenda Surat Masuk Kantor Bupati Parigi Moutong Tahun 2012/2013/2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
6. T – 6 : Rekapitulasi Daftar Kelompok Tani PT. Sarana Transnaker di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tiap Kecamatan Peserta Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan (foto copy sesuai dengan asli); -----
7. T – 7 : Lembar Disposisi : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 016/STN-01/V/2013 tentang Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. Sarana Transnaker tanggal 29 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli); --
8. T – 8 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 817/30.84/DISHUTBUN tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sarana Transnaker Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014, tanggal 27 September 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
9. T – 9 : Laporan Perjalanan Dinas Oktober 2014 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pembangunan Kelapa Sawit PT. Sarana Transnaker di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 26 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan asli); ----
10. T – 10 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 660/0195/BPLH perihal Himbauan, tertanggal 04 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
11. T – 11 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 660.7/58/BLHD-G.ST/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Transnaker, tertanggal 12 Agustus 2011 (foto copy tidak dengan asli); -----

Hlm. 105 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.T – 12 : Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Sarana Transnaker Periode September 2012 – Maret 2013 (foto copy tidak dengan asli); ----
- 13.T – 13 : Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 20 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 14.T – 14 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 007/STN/Legal/XII/2013 perihal Laporan Kegiatan, tertanggal 12 Desember 2013 (foto copy tidak dengan asli); -----
- 15.T – 15 : Lembar Disposisi Surat Tanggal 17 Desember 2013 : Surat PT. Sarana Transnaker Nomor : 001/ST-DIR/XII/2013 perihal Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sarana Transnaker, tertanggal 16 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 16.T – 16 : Daftar Pengantar Surat PT. Sarana Transnaker : Tanggapan SK Bupati Parigi Moutong Nomor : 025/STN-01/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
- 17.T – 17 : Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/2348/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, tertanggal 23 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -
- 18.T – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenaga Kerjaan di Perusahaan (foto copy tidak dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T – 19 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/

Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----

20. T – 20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (foto copy tidak dengan asli); -----

21. T – 21 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (foto copy tidak dengan asli); -----

22. T – 22 : Surat Camat Kasimbar perihal Penyampaian Tidak Bisa Hadir Sebagai Saksi tertanggal 19 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda T II Inv. – 1 sampai dengan T II Inv. – 3 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T II Inv. – 1 : Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 503.45/2348/DISHUTBUN tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, tertanggal 23 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -
2. T II Inv. – 2 : Surat PT. Rimbun Hijau Lestari Nomor : 01/RHL/XII/2013 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Jabon tertanggal 27 Desember 2013; -----
3. T II Inv. – 3 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Rimbun Hijau Lestari Tahun 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 107 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **HERLANG RONY** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Sarana Transnaker (Penggugat) sejak tahun 2013 sebagai Estate Manager perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Kecamatan Tinombo, Tinombo Selatan dan Kasimbar di Kabupaten Parigi Moutong, yang mempekerjakan sekitar 300 petani setempat dengan sistem kemitraan lahan seluas 400 Ha; -----
2. Bahwa sebelum Penggugat beroperasi, dilakukan sosialisasi pada tahun 2012, kemudian terjadi perjanjian kemitraan dengan kelompok tani setempat yang menyerahkan lahannya untuk digarap Penggugat, dan Penggugat telah mengeluarkan modal senilai Rp. 40.000.000,-/Ha; -
3. Bahwa setelah turunnya SK Objek sengketa I, maka pembukaan lahan dan perawatan tanaman terhenti sehingga beberapa pohon kelapa sawit mati; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **HASENG DG. BAHO**, **YASIN** dan **FADLI DG. MAPATO, S.Hut.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **HASENG DG. BAHO**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Silampayang sejak 08 Februari 2014 yang juga memiliki lahan di Desa Silampayang seluas 10 Ha dan Desa Tada Selatan seluas 1 Ha; -----
2. Bahwa lahan Saksi di Tada Selatan telah digusur oleh Penggugat padahal tidak ada ikatan kemitraan dan belum mendapatkan ganti rugi; -----
3. Bahwa sebelum Penggugat beroperasi, pada tanggal 24 Maret 2013 ada komitmen bersama Penggugat dan Kepala Dusun serta BPD dimana Penggugat menggunakan jalan desa agar nantinya diperbaiki, tapi hingga sekarang belum diperbaiki; -
4. Bahwa ada Desa Silampayang terdapat 1 kelompok tani, namun untuk kemitraan tergantung kesepakatan masing-masing petani, dan Saksi tidak termasuk petani mitra. Dan tanaman kelapa sawit sebagian dirawat sendiri oleh petani tanpa dibantu oleh Penggugat; -----
5. Bahwa pernah datang kunjungan mitoring petugas yaitu Fadli Dg. Mapato, S.Hut., dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama 3 orang lainnya ke Dusun Donotu Desa Silampayang; -----

2. Saksi **YASIN**; -----

1. Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tada Selatan sejak 10 Agustus 2011 dan pernah terjadi sosialisasi oleh Penggugat pada awal tahun 2007 yang dihadiri Camat Kasimbar, Kepala Desa Silampayang, Kepala Desa Tada Selatan dan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan pengolahan lahan nanti pada tahun 2012; -----

Hlm. 109 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Tada Selatan terdapat 3 kelompok tani yang setiap kelompok terdiri 20 petani, dan Penggugat telah menggarap lahan seluas 100 Ha. Dan masih ada 200 Ha belum digarap; -----

3. Saksi **FADLI DG. MAPATO, S.Hut.**; -----

1. Bahwa Saksi diangkat Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2011 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dan ditempatkan pada bagian Konservasi lahan yang bertugas memonitoring lahan yang rusak dan perlu di recovery; -----
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2013 melakukan monitoring dan evaluasi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi, terhadap Laporan Penggugat pada bulan Mei 2013 dan juga karena adanya laporan dari Kepala Dusun Sinotu Desa Silampayang bahwa Penggugat tidak serius dalam usaha perkebunan kelapa sawit; -----
3. Bahwa bagi perusahaan yang tidak serius dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit akan ditegur secara tertulis sebanyak 3x dengan masing-masing dalam tenggangwaktu 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dalam Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya, pada Persidangan tanggal 27 Agustus 2014, sedangkan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-1=T-13); --
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (vide bukti P-2=T-17=TII-1); -----

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Eksepsi Tergugat;

Hlm. 111 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan awal beda dengan Gugatan yang telah diperbaiki; -----

Bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yang telah diterima oleh Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 24 April 2014 adalah risalah gugatan yang mengidap cacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kerangka memeriksa dan mengadili perkara a quo mengingat risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 dimaksud, telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014. Dengan dilakukannya perbaikan maka demi hukum sejak tanggal 17 April 2014 risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dapat dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara a quo; -----

2. Tentang tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II; -----

Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan diterbitkannya objek sengketa II tidak ada kaitannya dengan dasar pertimbangan karena telah diterbitkannya Objek sengketa I. Objek sengketa II diterbitkan karena PT. Rimbun Hijau Lestari telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penerbitan izin lokasi. Sedangkan Objek Sengketa I diterbitkan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN bertanggal 20 September 2011; -----

3. Tentang Pengadilan TUN Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap Objek Sengketa II; -----

Bahwa objek sengketa II kedalam perkara a quo menurut hukum acara bukanlah merupakan obyek perkara TUN yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi adalah merupakan obyek perkara perdata mengenai sengketa tentang kepemilikan yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan umum; -----

4. Tentang Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II adalah cacat premature; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat belum dapat menarik obyek sengketa II ke dalam perkara a quo sebelum adanya keputusan hukum yang in kracht dari Pengadilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

1. Tentang surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tidak dapat dijadikan “Dasar” atau “Patokan” dalam pemeriksaan perkara a quo; -----

Bahwa Pengugat pada tanggal 17 April 2014 telah memperbaiki surat gugatannya yang bertanggal 14 Maret 2014. Namun pada kenyataannya yang diserahkan dan diterima oleh pihak Intervensi adalah salinan surat gugatan Penggugat yang tetap bertanggal 14 Maret 2014. Sehingga surat gugatan bertanggal 14 Maret 2014 yang kini tengah diperiksa dan diadili tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan a quo; -----

2. Tentang gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 mengidap cacat “Kurang Pihak”; -----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya salah satu obyek sengketa yakni obyek sengketa II yang subyeknya ditujukan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari, maka seharusnya dalam surat gugatan Penggugat PT. Rimbun Hijau Lestari telah ditempatkan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sehingga berimplikasi terhadap surat gugatan mengidap cacat kurang pihak;

3. Tentang surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 mengidap cacat “Ketidaksesuaian (Contradictio-Interminus) antara obyek sengketa dengan dasar dan alasan gugatan; -----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian dasar dan alasan gugatan mulai dari angka 1.1, 1.2, 1.3, sampai dengan angka 1.7, dan 1.8 adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara obyek sengketa I dengan dasar atau alasan gugatan sebagaimana diuraikan pada dasar dan alasan gugatan; -----

Hlm. 113 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 mengidap cacat premature dan salah alamat berkenaan dengan kepentingan Penggugat dalam hubungannya dengan obyek sengketa II; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa terhadap obyek sengketa II berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status kepemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindis antara izin usaha perkebunan Penggugat dengan izin lokasi PT. Rimbun Hijau Lestari. Sehingga Obyek sengketa II baru dapat diajukan oleh Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap dari Peradilan Umum yang menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah terhadap areal lokasi perkebunan yang tumpang tindis dimaksud; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat yang pada intinya sama dengan eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi yaitu tentang Gugatan awal beda dengan Gugatan yang telah diperbaiki sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan : -----

- 1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----
- 2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa yuridis Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara wajib adanya pemeriksaan persiapan yang merupakan karakteristik peradilan Tata Usaha Negara dalam acara biasa, sehingga apabila ada gugatan Penggugat belum sempurna maka Majelis Hakim wajib menyarankan kepada Penggugat dan meminta penjelasan kepada para pihak untuk melengkapi gugatan penggugat agar gugatan Penggugat sempurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan awal beda dengan Gugatan yang telah diperbaiki tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat tentang tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II; -----

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Hlm. 115 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Bupati Parigi Moutong dalam bidang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Sarana Transnaker selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP), seluas ± 38.241 Ha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tidak terdapatnya hubungan antara Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dari Tergugat yang pada intinya sama dengan eksepsi ke-4 (empat) dari Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan TUN Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap Objek Sengketa II karena berkenaan dengan status kepemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindis; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut proses penerbitan obyek sengketa, sedangkan uraian menyangkut masalah status kepemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindis (obyek sengketa II) di dalam gugatan Penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan Penggugat, dan untuk menunjukkan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, bahwa maksud dari dalam bidang tata usaha negara dalam ketentuan tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuannya didasarkan pada ketentuan yang berada pada ranah hukum public; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa mengenai perijinan dalam hal ini mengenai izin perkebunan yang pengaturannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, sehingga sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksanya, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan : -----

Hlm. 117 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan harus memuat: -----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----

b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. Pihak yang membela haknya, atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 56 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* Penggugatnya PT. Sarana Transnaker dan Tergugatnya Bupati Parigi Moutong serta Tergugat II Intervensi PT. Rimbun Hijau Lestari sudah tepat dan benar, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-3 (tiga) dari Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat yang tidak sesuai antara obyek sengketa dengan dasar dan alasan gugatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan Gugatan harus memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-1=T-13); --
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (vide bukti P-2=T-17=THI-1); -----

Adapun dasar dan alasan gugatan antara lain menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009 Tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009, tanggal 2 Pebruari 2009 Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, dan Peraturan

Hlm. 119 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Profesionalitas, Akutabilitas dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan antara lain dalam pokok perkara, sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*;
- 3) Memerintahkan kepada Bupati Parigi Moutong, diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*; -----
- 4) ...dst.....; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat baik Obyek, dasar dan alasan gugatan, maupun tuntutan sangat sikron/sesuai satu sama lain, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat yang tidak sesuai antara obyek sengketa dengan dasar dan alasan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam bagian eksepsi tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan duplik masing-masing, oleh karenanya menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-1=T-13 dan P-2=T-17=TII-1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-71 dan mengajukan saksi sebanyak 1 orang yaitu : Herlang Rony; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan saksi sebanyak 3 orang yaitu : Haseng H. Baho, Yasin dan Fadli Dg. Mapato; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-3 dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang

Hlm. 121 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/

Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-1=T-13); -----

2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (vide bukti P-2=T-17=TII-1); -

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang pertama sebagaimana tersebut di atas, (vide bukti P-1=T-13), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji dari sisi prosedur sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan bahwa : -----

- 1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diverifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a,c,e,f,g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; -----
- 2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemegang izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P -3= T -3); -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN (Vide Bukti P -3=T-3) telah dipenuhi Penggugat, meliputi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Sosialisasi (Vide Bukti P-6, P-12); -----

PT. Sarana Transnaker telah melaksanakan sosialisasi atas maksud dan tujuan dari program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada bulan Juli sampai dengan bulan agustus 2010 di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo yang beberapa kali diulang di 3 (tiga) Kecamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung; -----

2. Laporan Perkembangan Kegiatan (Vide Bukti P-7 sampai dengan P-11); -

2.1 Laporan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor : 001/ST-01/I/2012 tanggal 10 Januari 2012(Vide Bukti P-7); -----

2.2 Laporan perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor : 015/ST-01/I/2013 tanggal 14 Januari 2013(Vide Bukti P-8); -----

2.3 Laporan perkembangan usaha perkebunan PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor : 016/STN-01/V/2013 tanggal 29 Mei 2013(Vide Bukti P-9); -----

Hlm. 123 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Laporan perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor : 020/ST-DIR/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013(Vide Bukti P-10); ----
- 2.5 Laporan kegiatan ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor : 007/STN/Legal/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (Vide Bukti P-11); -----
3. Amdal (Vide Bukti P-13, P-14); -----
 - 3.1 Kesepakatan Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) sudah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tengah, tanggal 4 Februari 2011(Vide Bukti P-13); -----
 - 3.2 Kelayakan Lingkungan Hidup (Amdal-RKL, dan RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 660.7/58/BLHD-G.ST/2011, tanggal 12 Agustus 2011(Vide Bukti P-14); -----
4. Rekomendasi dan dukungan untuk ijin usaha perkebunan (Vide Bukti P-15); -----

PT. Sarana Transnaker telah melakukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) melalui Surat Nomor : 03/ST-01/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 (Vide Bukti P-15); -----
5. Perizinan Usaha dari Pemerintah (Vide Bukti P-16,P-17); -----
 - 5.1 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.03.1.52.68912, tanggal 09 Desember 2010 (Vide Bukti P-16); -----
 - 5.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 01163-04/PM/1.824.271, tanggal 30 November 2010 (Vide Bukti P-17); -----
6. Kerjasama Kemitraan (Vide Bukti P-19 sampai dengan P-54); -----
7. Dukungan dari masyarakat (Vide Bukti P-); -----
 - 7.1 Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi

Moutong Propinsi Sulawesi Tengah) (Vide Bukti P-55); -----

7.2 Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker di Desa Malanggo Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah) (Vide Bukti P-56); -----

7.3 Surat Pernyataan (Dukungan Terhadap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT. Sarana Transnaker di Desa Pesona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah) (Vide Bukti P-56.A); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat mencabut Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P-3=T-3); --

Menimbang, bahwa setelah mencabut Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan (Vide Bukti P-3=T-3), kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Vide Bukti P-2=T-17=TII-1); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanggal 5 Desember 2013 Nomor : 522/3261/DISHUTBUN perihal : Teguran Keseriusan Perusahaan (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Saksi Tergugat yang bernama Fadli Dg. Mapato menerangkan bahwa menurut sepengetahuan saksi apabila

Hlm. 125 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Perusahaan tidak serius dalam pengelolaan perkebunan diberikan surat teguran sebanyak 3x; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Keterangan Saksi Tergugat yang bernama Fadli Dg. Matapo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peringatan tertulis wajib dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan bilamana tidak dipenuhi pada peringatan ke 3 (tiga) maka IUP dapat dicabut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat baru 1 (satu) kali mengirim surat teguran keseriusan kepada Penggugat dengan Nomor : 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013 (Vide Bukti P -4), dan jika di cermati Bukti P-1(obyek Sengketa I) mengenai Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas ± 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (obyek gugatan I) masih berselang waktu 14 (empat belas) hari; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Bukti P-4 perihal keseriusan Perusahaan tertanggal 5 Desember 2013 Nomor : 522/3261/DISHUTBUN (sanksi peringatan tertulis) dan Keterangan Saksi Tergugat yang bernama Fadli Dg. Mapato maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas ± 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-1=T-13) tanpa menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sangat tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (obyek gugatan I) tanpa menempuh prosedur formal pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tanpa memperhatikan hak-hak dari pihak PT. Sarana Transnaker, sehingga dapat pula dianggap Tergugat Bupati Parigi Moutong tidak memperhatikan Asas bertindak cermat dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yakni Asas Kecermatan maka harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa ke-1 berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha

Hlm. 127 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P1- T-13) dinyatakan batal maka selanjutnya terhadap obyek sengketa ke-2 (dua) yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari (Tergugat II Intervensi), dengan areal lokasi yang meliputi sebagian areal lokasi Penggugat maka dengan sendiri obyek sengketa ke-2 dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti maka obyek sengketa ke-1 dan obyek sengketa ke-2 dinyatakan batal sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang menyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari kalender keterlambatan pelaksanaan Putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap yang dihitung sejak lewatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikabulkan dengan alasan sehubungan dengan aturan tentang Penjatuhan Uang Paksa masih ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Uang Paksa, maupun ketentuan yang berkenaan dengan Penjatuhan Uang Paksa, apakah dibebankan kepada Tergugat pribadi, atau menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut dibebankan membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sesuai hukum yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis Hakim akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Hlm. 129 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan; -----

Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; --

II. Dalam Eksepsi; -----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; ----

III. Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong berupa : -----
 - a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/

Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -

- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----

- a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/ Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT. Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -

- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.195.000.- (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 yang terdiri dari SINGGIH WAHYUDI, S.H.,

Hlm. 131 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., dan DEWI MAHARATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 SEPTEMBER 2014, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ataupun Kuasanya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Meterai/TTD

TTD

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

TTD

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SARDAN NUR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 03/G/2014/PTUN.PL :

1.

PNBP-----

:-----

Rp.-----

30.000,-

2.Biaya

Panggilan---

:--- Rp.-----

142.000,-

3.Pemeriksaan

Setempat----

:--- Rp.-----

7.000.000,-

4.Biaya

Meterai-----

:--- Rp.-----

18.000,-

5.

Redaksi

: Rp. 5.0

00,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 7.195.000,-

(tujuh juta seratus sembilang puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

Diberikan kepada Pihak Tergugat atas permintaan sendiri

Dan Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 133 dari 126 Hlm. Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, September 2014

WAKIL PANITERA,

SARDAN NUR, S.H.
NIP. 19631017 198602 1 001